



**LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN
IKHTISAR REALISASI KINERJA**

TAHUN 2019

**TAMAN
KARAMPUANG**

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI**

TAHUN ANGGARAN 2020

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari Sasaran Strategis. Sasaran dan Indikator Kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut ditempuh dengan melaksanakan strategis, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam Rencana Strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai yang dihasilkan di Tahun 2019, dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum
Dengan Indikator Kinerja: Persentase penduduk berakses air minum
Formula Indikator: $(\text{Penduduk berakses air minum} / \text{Jumlah penduduk}) \times 100\%$
 $: (196.951 / 265.927) \times 100 \%$
 $: 74,06 \%$
Capaian Kinerja sampai akhir bulan Desember 2019 adalah 74,06% dari target 100% atau tercapai 74,06%.
- b. Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Permukiman
Dengan Indikator Kinerja: Persentase rumah tinggal bersanitasi
Formula Indikator: $(\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi} / \text{Jumlah rumah tinggal}) / 100\%$
 $: (63.411 / 71.868) \times 100 \%$
 $: 88,46 \%$
Capaian Kinerja sampai akhir bulan Desember 2019 adalah 88,46 % dari target 100 % atau tercapai 88,46 %
- c. Sasran 3: Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan
Dengan Indikator Kinerja: Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi baik (. 40 Km/Jam)
Formula Indikator: $(\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik} / \text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}) \times 100 \%$

$$: (386,14 \text{ Km}/1.256,91 \text{ Km}) \times 100 \%$$

$$: 30,72 \%$$

Capaian Kinerja sampai akhir bulan Desember 2019 adalah 30,72 % dari target 45,52% atau tercapai 67,49 %.

- d. Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.

Dengan Indikator Kinerja: Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani

Formula Indikator: $(\text{Realisasi bangunan gedung negara yang ditangani} / \text{Target bangunan gedung negara yang ditangani}) \times 100 \%$.

$$: (4/4) \times 100 \%$$

$$: 100 \%$$

Capaian Kinerja sampai akhir bulan Desember 2019 adalah 100 % dari target 100 % atau tercapai 100 %.

- e. Sasaran 5: Meningkatnya SDM Pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi.

Dengan Indikator Kinerja: Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih.

Formula Indikator: $(\text{Realisasi pelaku jasa konstruksi yang terlatih} / \text{Target pelaku jasa konstruksi yang terlatih}) \times 100 \%$.

$$: (532 \text{ Orang}/227 \text{ Orang}) \times 100\%$$

$$: 234,36 \%$$

Capaian Kinerja sampai akhir bulan Desember 2019 adalah 234,36 % dari target 100% atau tercapai 234,36 %.

- f. Sasaran 6: Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi

Dengan Indikator Kinerja: Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik

Formulasi Indikator: $(\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik} / \text{Luas irigasi kabupaten}) \times 100 \%$.

$$: (8.685 \text{ Ha}/12.027 \text{ Ha}) \times 100 \%$$

$$: 72,21 \%$$

Capaian Kinerja sampai pada akhir bulan Desember 2019 adalah 72,21 % dari taget 72,01 % atau tercapai 100,28 %.

g. Sasaran 7: Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang

Dengan Indikator Kinerja: Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan.

Formulasi Indikator: (Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM/ Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan) x 100 %.

$$: (1.372,43 \text{ Ha} / (20 \% \times 4.105,02 \text{ Ha}) \times 100 \%$$

$$: (1.372,43 \text{ Ha} / 821,004 \text{ Ha}) \times 100 \%$$

$$: 167,16 \%$$

Capaian Kinerja sampai pada akhir bulan Desember 2019 adalah 167,16 % dari target 33,67 % atau tercapai 496,47 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ke depan. Hasil Evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020.

Melalui Laporan Kinerja ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menuangkan gambaran keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode Tahun 2019. Diharapkan LKj ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemangku kepentingan dan umpan balik bagi jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk meningkatkan kinerja masing-masing Bidang dimasa yang akan datang, khususnya untuk Tahun 2020 yang sedang berjalan ini.

Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dimaksudkan sebagai salah satu media untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019, LKj Tahun 2019 juga merupakan alat kendali dan alat pengukuran kinerja secara kuantitatif menuju terwujudnya akuntabilitas keuangan Negara yang berkualitas.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang didokumentasikan dalam Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) menjadi dasar dalam menganalisa pencapaian program atas kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Capaian Kinerja dari seluruh komponen pegawai yang ada dilingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini memberikan gambaran tentang keberhasilan maupun kegagalan mencapai kinerja yang telah ditetapkan dalam PK Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 Kabupaten Sinjai.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi sampai dengan tersusunnya laporan ini, semoga Laporan Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja (LKj) Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Sinjai,

2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19651025 199203 1 009

DAFTAR ISI

IKHTISAR EKSKLUSIF.....	i
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	1
1.3 Gambaran Umum Organisasi	2
1.4 Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	3
1.5 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9
1.6 Gambaran Umum Pelayanan	28
1.7 Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	29
1.8 Sarana dan Prasarana.....	33
1.9 Keuangan	37
BAB II PERENCANAAN KINERJA	52
2.1 Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	42
2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)	51
2.3 Perjanjian Kinerja	53
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	55
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	55
3.2 Capaian Kinerja Sasaran Strategis	56
3.3 Capaian Kinerja Atas IKU	57
3.4 Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis	58
3.5 Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran	60
3.6 Akuntabilitas Keuangan	77
3.7 Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai	84
BAB IV PENUTUP.....	89
4.1 Kesimpulan	89

4.2	Rekomendasi	91
<i>Lampiran - Lampiran</i>		

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, disebutkan bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Akuntabilitas Kinerja berisi Ikhtisar pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan.

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

Proses penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja dilakukan pada setiap tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap Instansi Pemerintah, yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu Instansi dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis Instansi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.



Selain itu, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja menjadi salah satu alat untuk mendapatkan masukan stakeholders demi perbaikan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang.

Dengan pendekatan ini, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintahan untuk meningkatkan kinerja pemerintah melalui perbaikan pelayanan publik.

1.3. Gambaran Umum Organisasi

Berkaitan dengan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai, sebagai bagian unit kerja dalam lingkup Pemerintah Daerah sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai tugas pokok antara lain :

Tugas Pokok

-  melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan daerah, dan
-  melaksanakan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah

Fungsi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai dalam melaksanakan tugas pokok di atas, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- ❏ perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ❏ pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ❏ pengoordinasian kebijakan urusan pemerintah bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ❏ pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- ❏ pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- ❏ pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

1.4. Isu Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pada bagian perumusan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsinya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengemukakan beberapa isu strategis yang krusial yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan identifikasi permasalahan, telaahan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati, serta telaahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan khususnya yang ada pada bidang :

1.4.1. Isu Strategis Bidang Sumber Daya Air

Kondisi infrastruktur Pekerjaan Umum saat ini menunjukkan tingkat yang beragam. Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA) belum optimal dalam mendukung pemenuhan produksi pangan. Pemerintah Kabupaten Sinjai memiliki porsi kewenangan kabupaten terdiri dari 161 DI. dengan luas keseluruhan 12.027 Hektar yang pada akhir periode Renstra 2013-2018 persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik 71,26 % dan dalam keadaan

rusak 28,74 % yang banyak terjadi di daerah irigasi yang potensial penyumbang pemenuhan kebutuhan pangan daerah. Capaian kinerja dibawah dari target yang telah ditetapkan pada akhir Renstra ini disebabkan oleh tingginya tingkat kerusakan karena umur konstruksi, bencana alam dan kurang optimalnya kegiatan operasi dan pemeliharaan, disamping rendahnya keterlibatan petani dan stakeholder lainnya dalam pengelolaan jaringan irigasi. Selain itu, kondisi debit sungai yang airnya digunakan untuk kebutuhan irigasi sangat fluktuasi antara musim hujan dan musim kemarau.

1.4.2. Isu Strategis Bidang Bina Marga

Infrastruktur jalan belum optimal dalam pencapaian target sasaran pada akhir tahun Renstra. Realisasi target kinerja untuk persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 44,92%, ini masih dibawah dari target kinerja yaitu 62,26%, sehingga capaian kinerja hanya 72,15%. Hal ini lebih dipengaruhi faktor-faktor teknis seperti umur konstruksi, over loading (beban berlebih) dari kendaraan, sistim drainase jalan yang tidak berfungsi optimal serta aktifitas pemanfaatan daerah milik jalan (damija) oleh masyarakat. Kurangnya pendanaan untuk pemeliharaan rutin/berkala jalan juga mendukung rendahnya capaian kinerja, mengingat biaya konstruksi jalan yang sangat tinggi.

Infrastruktur Jembatan dalam kondisi baik saat ini sebanyak 299 buah dari 327 buah jembatan kabupaten yang ada dalam database jalan dan jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Masih ada sekitar 28 jembatan dalam kondisi rusak. Ketersediaan dana yang sangat terbatas untuk melaksanakan kegiatan peningkatan/pemeliharaan jembatan dengan jembatan kondisi jembatan rusak ringan atau rusak berat juga mendukung rendahnya capaian kinerja. Kendala lainnya adalah kurang optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan kebinamargaan.

1.4.3. Isu Strategis Bidang Cipta Karya

Kinerja Penyelenggaraan Bangunan Gedung pemerintah saat ini berdasarkan target renstra akhir Tahun 2018 dengan indikator jumlah sarana dan prasarana

pemerintah Daerah Kabupaten yang tersedia adalah sebesar 7 Unit dari 12 target yang telah ditetapkan, atau capaian kinerja sebesar 58,33%.

Untuk pemenuhan Rumah tangga pengguna air bersih di perdesaan saat ini, dimana realisasi target kinerja masih dibawah dari target yang ditetapkan di akhir periode Renstra yaitu 50.441 Rumah Tangga (RT) dari 50.464 RT yang ditargetkan, atau capaian kinerja sebesar 99,95 %. Capaian kinerja berdasarkan indikator persentase rumah tangga berakses air minum terhadap jumlah rumah tangga baru mencapai 72,04 %. Namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kriteria air minum yang aman menurut Permen PU No. 1 Tahun 2014 adalah air minum yang melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai standar teknis) dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari/orang dengan penyelenggaraan baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun kelompok masyarakat. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut yang dikategorikan akses layanan air minum adalah pemenuhan air minum melalui SPAM perpipaan maupun BJP, yang diselenggarakan oleh PDAM dan lembaga pengelola air bersih ditingkat desa/kelurahan.

Pada Tahun 2019 Persentase Penduduk berakses air minum diharapkan mencapai 100 %, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan target capaian 100 % setiap tahun.

Untuk Pemenuhan layanan sanitasi rumah tangga, realisasi target kinerja untuk pemenuhan akses sanitasi mencapai 87,97 %. Akses sanitasi yang dimaksud adalah akses air limbah meliputi leher angsa ke septick tank, leher angsa ke cubluk (buis beton), cemplung serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal. Sedangkan berdasarkan indikator kinerja SPM PU, sistem pengelolaan air limbah permukiman yang memadai adalah satu kesatuan sistim fisik (teknis) dan non fisik (non teknis) berupa unit pengolahan setempat (tangki septic/MCK komunal) dan/ atau berupa sistim pengolahan terpusat (pengaliran air limbah dan sambungan

rumah melalui jaringan perpipaan yang kemudian diolah pada instalasi pengolahan air limbah baik skala kawasan maupun skala kota/regional).

Berdasarkan indikator tersebut tingkat capaian kinerja pelayanan air limbah permukiman pada Tahun 2018 adalah 87,97%. Rendahnya cakupan layanan air limbah yang memadai ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sarana pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis. Praktek pengolahan air limbah paling banyak adalah menggunakan cincin beton kemudian meresap melalui lantai cincin. Sedangkan untuk hasil buangan limbah rumah tangga lainnya langsung dialirkan ke drainase lingkungan atau menggenang di halaman rumah. Kendala lainnya adalah penyiapan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah komunal, serta penyiapan masyarakat pengelola air limbah skala lingkungan. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat selama ini pembangunan prasarana air limbah menggunakan swadaya masyarakat. Dimana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan prasarana. Untuk jangka menengah (s/d 2023) diharapkan akses air limbah dasar dapat mencapai 100%, Persentase praktek BABs menjadi 0%, dengan kata lain Kabupaten Sinjai telah ODF 100%. Target ini sesuai sejalan dengan target SDG's yaitu akses air limbah dasar 100% pada Tahun 2023.

Pada Tahun 2019 Rumah tinggal berakses sanitasi diharapkan mencapai 100%, target ini sejalan dengan SPM sesuai PP No. 2 Tahun 2018 tentang SPM dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal dengan Indikator Pencapaian Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dan target capaian 100 % setiap tahun.

1.4.4. Isu Strategis Bidang Penataan Ruang

Urusan penataan ruang terdiri dari perencanaan tata ruang, pemanfaatan tata ruang serta pengendalian dan pengawasan tata ruang. Kinerja perencanaan tata ruang salah satunya adalah ketersediaan peraturan daerah terkait rencana tata ruang kabupaten baik yang bersifat makro maupun rinci/detail. Untuk penyelesaian RDTR kawasan perkotaan dan kawasan strategis hingga Tahun 2018, sudah ada RDTR dan peraturan zonasi yang berhasil diperdakan, sehingga Kabupaten Sinjai khususnya kawasan perkotaan Sinjai telah memiliki pedoman hukum perencanaan ruang serta mengatur pemanfaatan dan pengendalian ruang dalam pelaksanaan pembangunan. Tercatat ada 1 (satu) rencana produk RDTR yang telah diperdakan

yaitu Peraturan Daerah Rencana Detail tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Sinjai Nomor 2 Tahun 2018 yang merupakan amanat RTRW Kabupaten Sinjai sesuai Perda Kabupaten Sinjai Nomor 28 Tahun 2012 – 2032 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai. Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Peraturan Zonasi Kawasan Perkotaan Sinjai ditetapkan dengan persetujuan DPRD dalam bentuk Peraturan Daerah. Hal ini selanjutnya menjadi masukan bagi peninjauan kembali dan penyempurnaan Peraturan Daerah tentang Rencana tata Ruang Wilayah Kabupaten.

Kegiatan Pemanfaatan ruang meliputi pemantauan dan perijinan pemanfaatan ruang. Perijinan pemanfaatan ruang yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah penerbitan rekomendasi Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Kinerja pelayanan perijinan pemanfaatan ruang diukur melalui indikator Persentase penerbitan IMB sesuai arahan RTRW pada Tahun 2018 untuk indikator yang ditetapkan dalam renstra capaian kinerja melebihi dari target yaitu sebanyak 843 bangunan dari 250 bangunan yang ditargetkan pada akhir renstra atau capaian sebesar 562%, ini disebabkan karena banyaknya perumahan yang dibangun. Tetapi jika dibandingkan target kabupaten, capaian kinerja dibawah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 75,09% dari target 84,55%.


Untuk pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan capaian kinerja berdasarkan indikator Luas Ruang Terbuka Hijau ber HPL/HGB adalah 0,23 Ha, masih dibawah dari target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018 yaitu 0,60 Ha.

Untuk kinerja pelayanan perijinan IMB, realisasi berdasarkan indikator SPM yaitu persentase bangunan yang memiliki IMB dibagi dengan jumlah bangunan gedung keseluruhan pada skala kabupaten, sedangkan data capaian kinerja pelayanan perijinan IMB yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yaitu jumlah rumah yang ber- IMB dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rumah yang ada di Kabupaten Sinjai yaitu sebesar 75,09%. Sedangkan target nasional yaitu 60% ber-IMB dari seluruh bangunan gedung yang ada pada Tahun 2019, Hal ini banyak dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat terkait pentingnya mengurus IMB, kurangnya SDM pemantau dan pengawas IMB serta kurangnya sosialisasi dan penyebaran informasi terkait perijinan pemanfaatan ruang (IMB, reklame, dll) baik melalui papan sosialisasi, media massa, dsb. Disamping itu belum adanya payung hukum yang jelas dalam penanganan pelanggaran pemanfaatan ruang.

1.4.5. Isu Strategis Bidang Jasa Konstruksi

Penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini sudah melewati target pencapaian SPM Pengembangan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Tingkat Kabupaten/Kota pada Tahun 2019 yaitu 65 % dari target 60% yang ditetapkan dalam pencapaian SPM. Berdasarkan SPM Bidang PU dengan indikator kinerja penyediaan informasi penyelenggaraan jasa konstruksi saat ini yang terupdate secara rutin berupa data izin usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, data badan usaha jasa konstruksi yang ter-update secara berkala, Tanda daftar usaha perseorangan yang ter-update secara berkala, dan profil tim pembina jasa konstruksi di kabupaten/kota.

1.5. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang



Uraian Tugas Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai berdasarkan Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016, sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pengoordinasian kebijakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Dinas sebagaimana tersebut di atas meliputi:

- a. menetapkan rencana kegiatan Dinas sebagaimana pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. menyelenggarakan perencanaan kebijakan teknis, program kegiatan, keuangan, umum, perlengkapan dan kepegawaian dalam lingkungan Dinas;
- c. menyelenggarakan kebijakan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. menandatangani perizinan atas nama Bupati berdasarkan pendelegasian dan pelimpahan wewenang dari Bupati;

- e. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya dalam rangka penyelenggaraan urusan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. menetapkan hasil penilaian kerja aparatur sipil negara dalam lingkungan Dinas;
- g. menyelenggarakan pengelolaan UPTD;
- h. menetapkan laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Dinas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2. Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian, dan keuangan dalam lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas, Sekretaris menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
- c. pengoordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas Pokok dan fungsi Sekretaris sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. mengoordinasikan penyusunan program dan pelaporan;
- c. mengoordinasikan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. mengoordinasikan urusan umum dan kepegawaian; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bagian Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dibantu oleh 3 (tiga) orang sub bagian, yaitu:

2.1. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu sekretaris dalam menyusun program dan laporan kinerja. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub Bagian Program sebagai pedoman dalam melaksanakan program;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program;
- c. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas;
- d. menyusun rencana kinerja, dokumen perjanjian kinerja Dinas;
- e. memfasilitasi penyusunan rencana kinerja, rencana aksi dan laporan kinerja masing-masing jabatan di lingkungan Dinas;
- f. menyusun laporan kinerja Dinas meliputi laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan laporan kinerja tahunan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.2. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam mengelola administrasi keuangan. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan sub bagian keuangan sebagai pedoman dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan;
- c. meneliti kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang diajukan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Ganti Uang dan Surat Permintaan

Pembayaran Tambah Uang yang diajukan bendahara pengeluaran serta menyiapkan Surat Perintah Membayar;

- d. melaksanakan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran keuangan serta laporan pertanggungjawaban keuangan Dinas;
- e. menyusun laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan berupa laporan bulanan Surat Pertanggung Jawaban, dan Tahunan meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas;
- f. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pembukuan, perhitungan anggaran, verifikasi serta teknis pelaksanaan administrasi keuangan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

2.3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan ketatausahaan, pengelolaan administrasi barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan fasilitasi rancangan produk hukum di lingkungan Dinas. Tugas pokok Kepala Sub Bagian sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada sub bagian umum dan kepegawaian;
- c. melaksanakan kegiatan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
- d. memfasilitasi penyusunan rancangan produk hukum;
- e. melaksanakan tugas keprotokoleran;
- f. menyusun rencana kebutuhan dan perlengkapan kantor, distribusi, penggunaan serta pemeliharaannya;
- g. mengelola administrasi kepegawaian di lingkungan Dinas;
- h. menyusun perencanaan dan pengembangan Sumber daya Manusia Aparatur di lingkungan Dinas;

- i. memfasilitasi pembuatan Sasaran Kerja Pegawai dan penilaian kinerja bagi Aparatur Sipil Negara sesuai tugas pokok dan fungsi di lingkup Dinas;
- j. menyusun dan menginventarisir barang aset daerah yang dikelola oleh Dinas;
- k. melakukan kegiatan pelayanan administrasi umum dan penyajian informasi; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3. Bidang Sumber Daya Air

Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan operasional di bidang perencanaan sumber daya air, pelaksanaan serta operasi dan pemeliharaan sumber daya air.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. penyusunan rancangan studi kelayakan;
- c. penyusunan laporan kinerja;
- d. pemberian bimbingan dan bantuan teknis;
- e. pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. penyiapan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. pelaksanaan kegiatan konstruksi;
- l. operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. menyusun rancangan studi kelayakan;
- c. menyusun laporan kinerja;
- d. memberikan bimbingan dan bantuan teknis;
- e. melaksanakan kesiapan konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan penyusunan rencana operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana;
- g. melaksanakan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. menyiapkan penyusunan dokumen detail desain konstruksi;
- i. monitoring dan evaluasi pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria;
- j. melakukan pembinaan pengendalian konstruksi;
- k. melaksanakan kegiatan konstruksi;
- l. pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

3.1. Seksi Perencanaan Sumber Daya Air

Seksi Perencanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan dan pelayanan di bidang perencanaan sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun standar dokumen pengadaan bidang Sumber Daya Air;
- d. menyusun Norma, Standar Prosedur dan Kriteria perencanaan sumber daya air;
- e. melakukan inventarisasi potensi sumber daya air;
- f. menyusun rancangan studi kelayakan pengembangan sumber daya air;

- g. menyusun rancangan studi kelayakan pengelolaan drainase utama perkotaan;
- h. melakukan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas perencanaan sumber daya air;
- i. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.2. Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air

Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan di bidang sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Sumber Daya Air;
- c. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan dan bantuan teknik, pelaksanaan kesiapan konstruksi;
- d. membangun dan mengembangkan prasarana sumber daya air;
- e. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan pembangunan prasarana sumber daya air;
- f. melakukan penyusunan dokumen detail konstruksi;
- g. melakukan pembinaan penyelenggaraan audit teknik;
- h. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

3.3. Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air

Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Sumber Daya Air dalam melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan di bidang sumber daya air. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja kegiatan Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;
- c. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis bimbingan dan pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- d. menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi bimbingan serta pengawasan pelaksanaan pengelolaan pengairan;
- e. melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah dalam kabupaten;
- f. melaksanakan operasi dan pemeliharaan sumber daya air;
- g. menyusun laporan kinerja Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan penyusunan perencanaan, pengadaan pembangunan dan preservasi jalan, jembatan, dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu dan hasil pelaksanaan pekerjaan, serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud di atas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- b. pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama instansi terkait;

- c. pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- d. pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- f. pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan data dan informasi sebagai bahan penyusunan pemrograman dan perencanaan teknis pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, serta penerangan jalan umum;
- b. melaksanakan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan daerah, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi bersama instansi terkait;
- c. melaksanakan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan dan pengujian;
- d. melaksanakan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta legger jalan;
- f. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian pelaksanaan perencanaan teknik, pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

4.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan.

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Kebinamargaan;
- c. melakukan survey sebagai bahan penyusunan program kebinamargaan;
- d. memproses data dan informasi sebagai bahan penyusunan program dan perencanaan teknik pembangunan, preservasi jalan, jembatan serta penerangan jalan umum;
- e. melakukan koordinasi konektivitas system jaringan jalan dengan system moda transportasi bersama pembina bidang kebinamargaan;
- f. melakukan pengujian mutu konstruksi dan evaluasi terhadap hasil pengujian konstruksi; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

4.2. Seksi Pembangunan Kebinamargaan

Seksi Pembangunan Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan kegiatan pembangunan di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pembangunan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pembangunan Kebinamargaan;
- c. mengerjakan konstruksi dan mengendalikan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan serta penerangan jalan umum;
- d. menyusun dan merumuskan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan

- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

4.3. Seksi Preservasi Kebinamargaan

Seksi Preservasi Kebinamargaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Bina Marga dalam melaksanakan pelaksanaan kegiatan preservasi di bidang bina marga. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Preservasi Kebinamargaan;
- c. mengerjakan preservasi jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- e. melakukan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan,
- f. melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan;
- g. melakukan pengujian peralatan, bahan dan hasil pekerjaan preservasi;
- h. melakukan pemeliharaan bangunan pelengkap jalan; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang perencanaan dan pengendalian, pelaksanaan penyehatan lingkungan permukiman dan air minum, pelaksanaan penataan bangunan dan pengembangan permukiman.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Cipta Karya mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam daerah kabupaten;
- b. pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestic;

- d. pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan Sistem Penyediaan Air Minum lintas dalam Daerah;
- b. mengembangkan system dan pengelolaan persampahan regional kecamatan dalam kabupaten;
- c. mengelola dan mengembangkan system air limbah domestic;
- d. mengelola dan mengembangkan system drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Cipta Karya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

5.1. Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan

Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan pengendalian di bidang cipta karya. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Perencanaan dan Pengendalian Keciaptakaryaan;
- c. melakukan penyusunan program keciaptakaryaan;
- d. melakukan sinkronisasi program keciaptakaryaan;
- e. menyusun standar dokumen pengadaan keciaptakaryaan;
- f. melakukan koordinasi dan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan pembangunan fisik; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.2. Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum

Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan kegiatan perencanaan di bidang cipta karya.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman dan Air Minum;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- d. melakukan pengelolaan dan pengembangan system air limbah domestic;
- e. melakukan pengembangan system dan pengelolaan persampahan;
- f. melakukan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

5.3. Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Cipta Karya dalam melaksanakan penataan bangunan dan pengembangan permukiman di bidang cipta karya. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. melakukan penyelenggaraan infrastruktur di kawasan permukiman;
- d. melakukan penyelenggaraan bangunan gedung;
- e. memproses pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
- f. memproses pemberian sertifikat laik fungsi bangunan gedung;

- g. melakukan penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pembinaan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud di atas Kepala Bidang Jasa Konstruksi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi;
- d. pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. pelaksanaan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. mengembangkan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- b. menyelenggarakan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten;
- c. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;

- d. mengembangkan dan meningkatkan kapasitas badan usaha jasa konstruksi;
- e. melaksanakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- f. melaksanakan pembinaan lembaga pengembangan jasa konstruksi tingkat kabupaten dan asosiasi jasa konstruksi;
- g. meningkatkan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- h. mengembangkan pasar dan kerjasama konstruksi; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam melaksanakan fungsi di atas, Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

6.1. Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi

Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengaturan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan Jasa Konstruksi;
- c. menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria kejasakonstruksian;
- d. melakukan penyebarluasan peraturan/ informasi kejasakonstruksian;
- e. melakukan proses penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (non-kecil dan kecil); dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.2. Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi

Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pemberdayaan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Jasa Konstruksi;
- c. menyusun bahan pembinaan kejasakonstruksian;
- d. menyusun materi/ bahan pelatihan dan bimbingan teknis kejasakonstruksian;
- e. melakukan penyuluhan dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan jasa konstruksi;
- f. merancang sistem informasi jasa konstruksi;
- g. melakukan pengembangan dan peningkatan kapasitas badan usaha jasa konstruksi; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

6.3. Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi

Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Jasa Konstruksi dalam melaksanakan pengawasan di bidang jasa konstruksi. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan Jasa Konstruksi;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
- d. melakukan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kepala Bidang Penataan Ruang mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;
- e. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. pelaksanaan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Tugas pokok dan fungsi Kepala Bidang sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang daerah kabupaten;
- b. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- c. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang dan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan;

- e. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang tingkat kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- f. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang penyidikan dan penerbitan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten, termasuk wilayah lintas kecamatan;
- g. melaksanakan koordinasi dan operasionalisasi penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

Dalam menjalankan fungsi di atas, Bidang Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Seksi, yaitu:

7.1. Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang

Seksi Pengaturan dan Pembinaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Penataan Ruang dalam melaksanakan pengaturan dan pembinaan di bidang tata ruang.

Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengaturan dan Pembinaan Tata Ruang;
- c. merumuskan penyusunan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pedoman norma, standar dan prosedur bidang penataan ruang pada tingkat kabupaten dan kecamatan;
- d. melakukan koordinasi, sosialisasi, bimbingan, supervise, dan konsultasi pelaksanaan penataan ruang lintas kabupaten;
- e. melakukan pengembangan system informasi dan komunikasi, serta penyebarluasan informasi penataan ruang;
- f. melakukan pelaksanaan kerjasama penataan ruang antar kabupaten serta fasilitasi kerjasama penataan ruang antar kecamatan; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok guna mendukung kinerja organisasi.

7.2. Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang

Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan penataan ruang di bidang tata ruang. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas, meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pelaksanaan Penataan Ruang;
- c. melakukan penyusunan, penetapan, dan peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten;
- d. memproses perumusan kebijakan strategis operasional Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- e. melakukan penyusunan dan sinkronisasi program pemanfaatan ruang, pembiayaan program, dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan Kawasan Strategis kabupaten;
- f. menyusun standar pelayanan minimum bidang penataan ruang di tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi.

7.3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang Tata Ruang dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang di bidang tata ruang. Tugas pokok Kepala Seksi sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- a. menyusun rencana kerja Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- b. menyusun standar operasional prosedur dalam pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. melakukan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan penataan ruang di tingkat kabupaten;
- d. melakukan penyusunan, penetapan, dan pelaksanaan ketentuan arahan peraturan zonasi kabupaten, perangkat insentif dan disinsentif, pemberian izin dan pemanfaatan ruang, dan pemberian sanksi administratif dalam penataan ruang tingkat kabupaten;
- e. melakukan pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan terhadap penyidikan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang tingkat kabupaten;
- f. melakukan koordinasi dan pembinaan, serta operasionalisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil penataan ruang tingkat kabupaten; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan berkaitan dengan tugas pokok organisasi guna mendukung kinerja organisasi

1.6. Gambaran Umum Pelayanan

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terbentuk dari 2 (Dua) urusan wajib yaitu Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, adapun tugas pelayanan umum dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang adalah menciptakan kondisi sarana dan prasarana yang baik melalui pengelolaan pelayanan yang prima, sehingga aktivitas personal maupun bersama dalam proses kegiatan perekonomian, pariwisata, pendidikan, social, budaya dan kegiatan lainnya dapat berlangsung dengan baik sesuai kewajaran-kewajaran kemanusiaan.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai institusi bidang teknis yang tugasnya menunjang kegiatan lainnya maka dampak yang akan ditimbulkan akan positif apabila kondisi sarana dan prasarana yang baik begitu pula sebaliknya. Adapun bentuk-bentuk pelayanan umum yang dimaksud antara lain berupa penyediaan jalan, jembatan, drainase, tempat pemakaman umum, melalui pemeliharaan, rehabilitasi, peningkatan dan pembangunan baru.

1.7. Komposisi Sumber Daya Manusia Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Jumlah pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) orang, dengan perincian sebagai berikut :

Komposisi SDM Berdasarkan Gender

Berdasarkan gender (jenis kelamin), dari Jumlah PNS pada urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 73 orang tersebut terdiri dari 58 laki-laki dan 15 perempuan. Berikut gambaran SDM yang dimiliki berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :

Table 1.1
"Komposisi SDM Berdasarkan Gender"

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Laki-Laki	58
2	Perempuan	15
Total		73

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2019



Jika dilihat dari sisi jenis kelamin, maka komposisi terbesar adalah laki-laki dengan jumlah pegawai adalah 58 orang (79,45%) dan perempuan dengan jumlah pegawai adalah 15 orang (20,55%).


Berdasarkan jenjang pendidikan, dari jumlah PNS sebanyak 73 orang tersebut terdiri dari 7 orang dengan jenjang pendidikan terakhir pasca sarjana (S2), 44 orang dengan jenjang pendidikan terakhir sarjana (S1), 1 orang dengan jenjang pendidikan diploma tiga (D3), 21 orang dengan jenjang pendidikan terakhir

SMA/SLTA. Berikut gambaran PNS menurut jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :

Table 1.2
"Komposisi PNS Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir"

No.	Jenis Pendidikan Terakhir	Jumlah Pegawai (Orang)
1	S-2	7
2	S-1	44
3	D-3	1
4	SMA	21
Total		73

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2019




Jika dilihat dari sisi Pendidikan, maka komposisi terbesar ada pada SDM yang berpendidikan S-1 sebanyak 44 orang (60,27%), SMA sebanyak 21 orang (28,77%), S-2 sebanyak 7 orang (9,59%), dan D-3 sebanyak 1 orang (1,37%).

Berdasarkan jenjang pejabat struktural (jenjang eselon), dari jumlah pejabat struktural sebanyak 24 orang tersebut terdiri dari 1 orang dengan jenjang eselon II, 6 orang dengan jenjang eselon III, dan 17 orang dengan jenjang eselon IV. Berikut gambaran PNS menurut pejabat structural adalah sebagai berikut :

Table 1.3
"Komposisi PNS Menurut Pejabat Struktural (Jenjang Eselon)"

No.	Jenis Jenjang Struktural (Jenjang Eselon)	Jumlah Pegawai (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	17
Total		24

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2019




Berdasarkan jumlah Eselon yang ada terdiri dari : Eselon II sebanyak 1 Orang (4,17%), Eselon III sebanyak 6 Orang (25%), dan Eselon IV sebanyak 17 Orang (70,83%)

Berdasarkan jenjang pangkat/golongan, dari jumlah PNS sebanyak 73 orang tersebut terdiri dari 4 orang dengan golongan II/a, 4 orang dengan golongan II/b, 3 orang dengan golongan II/c, 5 orang dengan golongan II/d, 9 orang dengan golongan III/a, 25 orang dengan golongan III/b, 11 orang dengan golongan III/c, 9 orang dengan golongan III/d, 2 orang dengan golongan IV/a, dan 1 orang dengan golongan IV/b. Berikut gambaran PNS menurut pangkat/golongan adalah sebagai berikut :

Table 1.4
"Komposisi PNS Menurut Pangkat/ Golongan"

No.	Jenis Pangkat/ Golongan	Jumlah Pegawai (Orang)
2	II/a	4
3	II/b	4
4	II/c	3
5	II/d	5
6	III/a	9
7	III/b	25
8	III/c	11
9	III/d	9
10	IV/a	2
11	IV/b	1
Total		73

Sumber : data Kepegawaian Dinas PUPR, 2019



Jika dilihat dari sisi Pangkat/ golongan, maka komposisi terbesar ada pada golongan III/b sebanyak 25 orang (34,25%), golongan III/c sebanyak 11 Orang (15,07%), golongan III/a dan golongan III/d sama banyaknya masing-masing 9 orang (12,33%), golongan II/d sebanyak 5 orang (6,85%), golongan II/a dan II/b sama banyaknya masing-masing 4 orang (5,48%), golongan II/c sebanyak 3 orang (4,11%), golongan IV/a sebanyak 2 orang (2,74%), dan golongan IV/b sebanyak 1 orang (1,37%).

1.8. Sarana dan Prasarana

Dalam melaksanakan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai didukung oleh sarana dan prasarana sebagaimana Tabel 1.5 berikut ini :

Table 1.5
"Daftar Sarana dan Prasarana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Ruang Kabupaten Sinjai"

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah Barang	Jumlah Nilai Perolehan
1.	Tanah	409	218.995.332.429
2.	Peralatan dan Mesin	596	19.422.923.787
	a. Alat-alat besar	14	8.583.695.455
	b. Alat-alat Angkutan	60	7.735.341.628
	c. Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	25	342.656.461
	d. Alat Pertanian		
	e. Alat-alat kantor dan rumah tangga	310	1.104.772.202
	f. Alat-alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	7	53.279.292
	g. Alat Kedokteran dan Kesehatan	2	19.719.680
	h. Alat Laboratorium	90	890.605.029
	i. Alat Persenjataan		
	j. Komputer	83	658.921.000
	k. Alat Eksplorasi		
	l. Alat Pengeboran		
	m. Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian		
	n. Alat Bantu Eksplorasi		
	o. Alat Keselamatan Kerja	2	17.343.763
	p. Alat Peraga		
	q. Peralatan Proses/Produksi	3	16.589.277
	r. Rambu-rambu		
	s. Peralatan Olahraga		
3.	Gedung dan Bangunan	45	18.020.804.420
	a. Bangunan Gedung	33	15.865.181.338
	b. Bangunan Monumen	2	1.384.236.500
	c. Bangunan Menara		
	d. Tugu Titik Kontrol/Pasti	10	771.386.582
4.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	1109	1.543.062.587.973
	a. Jalan dan jembatan	723	1.132.647.284.065
	b. Bangunan Air	366	391.392.802.455
	c. Instansi	11	16.662.274.584

	d. Jaringan	9	2.360.226.869
5.	Aset Tetap Lainnya	2	600.000
	a. Bahan Perpustakaan	2	600.000
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga		
	c. Hewan		
	d. Biota Perairan		
	e. Tanaman		
	f. Barang Koleksi Non Budaya		
	g. Aset Tetap dalam Renovasi		
6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	40	35.293.990.778
7.	Kemitraan dalam Pihak Ketiga	0	
8.	Aset Tak Berwujud	2	428.850.000
9.	Aset lain-lain	424	2.464.811.360
	Total	2587	1.837.689.300.747

Sumber : data inventarisasi aset Dinas PUPR, 2019

Sedangkan untuk prasarana jalan, jembatan dan irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai, untuk prasarana jalan di wilayah Kabupaten Sinjai Sepanjang 1256,91 Km dari 652 ruas jalan, yang terdiri dari :

🚧 Jalan dengan jenis permukaan Aspal : 522,37 Km

- 📊 Kondisi Baik : 321,54 Km
- 📊 Kondisi Sedang : 110,39 Km
- 📊 Kondisi Rusak Ringan : 90,45 Km
- 📊 Kondisi Rusak Berat : 0 Km

🚧 Jalan dengan jenis permukaan Beton : 334,32 Km

- 📊 Kondisi Baik : 64,60 Km
- 📊 Kondisi Sedang : 59,51 Km
- 📊 Kondisi Rusak : 210,21 Km
- 📊 Kondisi Rusak Berat : 0 Km

🚧 Jalan dengan jenis permukaan Tanah : 71,07 Km

- 📊 Kondisi Baik : 0 Km
- 📊 Kondisi Sedang : 0 Km
- 📊 Kondisi Rusak : 14,55 Km
- 📊 Kondisi Rusak Berat : 56,53 Km

🚧 Jalan dengan jenis permukaan Krikil : 329,14 Km

- Kondisi Baik : 0 Km
- Kondisi Sedang : 2,15 Km
- Kondisi Rusak : 52,28 Km
- Kondisi Rusak Berat : 274,72 Km

Untuk prasarana jembatan di wilayah Kabupaten Sinjai akhir desember 2019 berjumlah 327 buah dengan perincian kondisinya sebagai berikut:

- 🚧 Jembatan dalam kondisi baik : 299 Buah
- 🚧 Jembatan dalam kondisi rusak : 28 Buah

Dan untuk luasan prasarana irigasi di wilayah Kabupaten Sinjai akhir desember 2019 berjumlah 12.027 Ha. Adapun kondisi irigasi di Kabupaten Sinjai adalah sebagai berikut :

- 🚧 Panjang saluran : 242.227 M
- 🚧 Luasan irigasi : 12.027 Ha
- 🚧 Luasan irigasi kondisi Baik : 8.685 Ha
- 🚧 Luasan irigasi kondisi Rusak Ringan : 891 Ha
- 🚧 Luasan irigasi kondisi Rusak Sedang : 1.111 Ha
- 🚧 Luasan irigasi kondisi Rusak Berat : 1.340 Ha

Table 1.6
"Perkembangan Kondisi Jalan Kabupaten 6 Tahun Terakhir 2014-2019"

No.	Kondisi Jalan Kabupaten	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jalan dengan lapis permukaan Aspal							
	Kondisi Baik	Km	342,34	326,54	334,44	339,24	431,39	321,54
	Kondisi Sedang	Km	15,33	31,45	50,30	77,45	42,98	105,88
	Kondisi Rusak	Km	73,31	72,31	56,23	44,65	95,78	79,72
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	6,31	5,10	8,34	30,65	0,00
2	Jalan dengan lapis permukaan Beton							
	Kondisi Baik	Km	128,49	119,39	149,34	146,86	129,30	64,60
	Kondisi Sedang	Km	35,94	33,93	61,51	96,01	53,20	59,51
	Kondisi Rusak	Km	0,00	14,31	30,55	70,80	32,49	210,21
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	1,94	5,72	15,42	16,42	0,00

3	Jalan dengan lapis permukaan lapen							
	Kondisi Baik	Km	0,00	0,00	1,71	0,00	0	0,00
	Kondisi Sedang	Km	125,86	80,31	14,67	11,55	0	4,51
	Kondisi Rusak	Km	5,24	45,43	76,00	53,61	0	10,73
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	0,00	20,46	23,95	0	0,00
4	Jalan dengan lapis permukaan Tanah							
	Kondisi Baik	Km	0,00	0,43	0,00	0,00	1,82	0,00
	Kondisi Sedang	Km	4,13	3,80	0,15	0,00	6,07	0,00
	Kondisi Rusak	Km	66,83	24,84	15,73	12,38	0,46	14,55
	Kondisi Rusak Berat	Km	2,28	42,91	45,17	52,99	55,97	56,53
5	Jalan dengan lapis permukaan kerikil							
	Kondisi Baik	Km	0,99	0,00	0,00	0,00	2,06	0,00
	Kondisi Sedang	Km	442,70	1,57	51,58	36,23	49,97	2,15
	Kondisi Rusak	Km	13,48	446,94	262,21	220,65	138,98	52,28
	Kondisi Rusak Berat	Km	0,00	4,51	67,05	46,77	169,40	274,72

Sumber : data Bidang Binamarga Dinas PUPR, 2019

Table 1.7
"Perkembangan Kondisi Jembatan Kabupaten 6 Tahun Terakhir 2014-2019"

No.	Kondisi Jembatan Kabupaten	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Kondisi Baik	Buah	291	294	297	298	299	
2	Kondisi Rusak	Buah	31	30	28	28	28	

Sumber : data Bidang Binamarga Dinas PUPR, 2019

Table 1.8
"Perkembangan Kondisi Irigasi Kabupaten 6 Tahun Terakhir 2014-2019"

No.	Kondisi Irigasi Kabupaten	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Panjang Saluran	Meter	198.619	214.760	226.681	236.035	241.799	242.227
2	Luas Irigasi	Ha	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027	12.027
3	Luas irigasi Dalam Kondisi Baik	Ha	6.559	7.469	7.949	8.309	8.571	8.685

Sumber : data Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPR, 2019

Table 1.9
"Perkembangan Kondisi Rumah ber-Sanitasi 6 Tahun Terakhir 2014-2019"

No.	Kondisi Rumah ber-Sanitasi	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah ber-Sanitasi	Unit				59.041	61.594	63.411

Sumber : data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, 2019

Table 1.10
"Perkembangan Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di perdesaan 6 Tahun Terakhir 2014-2019"

No.	Kondisi Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Satuan	Tahun					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih	Unit				48.360	50.441	53.230

Sumber : data Bidang Cipta Karya Dinas PUPR, 2019

1.9. Keuangan

Table 1.11
"Program dan Anggaran Pokok Tahun 2019"

No	Sasaran	Program	Anggaran
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.339.968.485
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	168.500.000
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	94.558.750
		Penyedia jasa kebersihan kantor	150.000.000
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.000.000
		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000
		Pelayanan administrasi kesekretariatan	128.379.735
		Pengelolaan keuangan SKPD	49.650.000
		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	450.000.000

		Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	14.580.000
		Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	30.000.000
		Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional	148.000.000
		Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor	16.800.000
		Pemeliharaan rutin/ berkala peralatan gedung kantor	10.500.000
		Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000
2	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	Program Pelaporan Kinerja	339.269.440
		Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	13.635.830
		Penyusunan dokumen perencanaan SKPD	131.107.060
		Monitoring dan Evaluasi Anggaran Program/ Kegiatan	32.235.975
		Penyusunan pelaporan pertanggungjawaban SKPD	162.290.575
3	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatnya Kualitas Permukiman.	Program Keciaptakaryaan	32.709.003.720
		Pembangunan Gedung Kantor	210.000.000
		Pembangunan Tempat Ibadah	6.744.214.000
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	20.760.000
		Pembangunan Drainase	1.275.093.000
		Pembangunan Jalan Lingkungan	40.000.000
		Perencanaan Air Bersih	95.000.000
		DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.865.254.650
		DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.674.469.790
		DAK Reguler Bidang Air Minum	1.463.940.000
		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.125.381.300
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	10.789.000.000
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	855.890.980
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.900.000.000
		Hibah Gedung Kantor	650.000.000

4	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Program kebinamargaan	235.409.053.995
		Pemeliharaan alat-alat berat	550.586.960
		Pembangunan Jembatan	25.437.885.600
		Pemeliharaan Jalan	1.284.636.940
		Pemeliharaan PJU	473.431.765
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	226.152.280
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	650.000.000
		DAK Bidang Jalan	31.057.294.400
		Peningkatan Jalan	174.729.065.050
		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	1.000.000.000
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.125.659.975
		Pemeliharaan jaringan irigasi	1.000.000.000
		DAK bidang irigasi	8.549.135.975
		Pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	244.645.000
		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	331.879.000
6.	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Program Penataan Ruang	220.212.950
		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	70.212.950
		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	150.000.000
7.	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi	60.978.065
		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	150.396.370

Sumber : data DPA Pokok Dinas PUPR, 2019 (Program)

Table 1.12
"Program dan Anggaran Pokok Tahun 2019 sesuai dengan IKU"

No	Sasaran	Program	Anggaran
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatkan Kualitas Permukiman.	Program Keciaptakaryaan	32.709.003.720
		Pembangunan Gedung Kantor	210.000.000
		Pembangunan Tempat Ibadah	6.744.214.000
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	20.760.000
		Pembangunan Drainase	1.275.093.000
		Pembangunan Jalan Lingkungan	40.000.000
		Perencanaan Air Bersih	95.000.000
		DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.865.254.650
		DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.674.469.790
		DAK Reguler Bidang Air Minum	1.463.940.000
		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.125.381.300
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	10.789.000.000
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	855.890.980
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	1.900.000.000
		Hibah Gedung Kantor	650.000.000
2.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Program kebinamargaan	235.409.053.995
		Pemeliharaan alat-alat berat	550.586.960
		Pembangunan Jembatan	25.437.885.600
		Pemeliharaan Jalan	1.284.636.940
		Pemeliharaan PJU	473.431.765
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	226.152.280
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	650.000.000
		DAK Bidang Jalan	31.057.294.400
		Peningkatan Jalan	174.729.065.050
		Pembangunan Jalan TMMD/ Karya Bakti TNI	1.000.000.000

3.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.125.659.975
		Pemeliharaan jaringan irigasi	1.000.000.000
		DAK bidang irigasi	8.549.135.975
		Pengadaan sarana penunjang operasi pemeliharaan	244.645.000
		Perencanaan pembangunan jaringan irigasi	331.879.000
4.	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Program Penataan Ruang	220.212.950
		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	70.212.950
		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	150.000.000
5.	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435
		Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang jasa konstruksi	60.978.065
		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	150.396.370

Sumber : data DPA Pokok Dinas PUPR, 2019 (Program)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Sebagai sebuah organisasi sektor publik, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mempunyai rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mencakup Visi dan Misi Kabupaten Sinjai, Tujuan, Sasaran serta cara pencapaian tujuan dan kebijakan tersebut akan diuraikan sebagai berikut :

2.1.1. Visi dan Misi Kabupaten Sinjai

Untuk memberikan arah dan pedoman yang jelas dalam penyusunan Kebijakan, Program dan Kegiatan, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai mengacu dari visi dan misi Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, yaitu:

"Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing"

Penjelasan dari rumusan visi ini adalah sebagai berikut.

Tabel 2.1.
Penjelasan Visi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Visi	Pokok-pokok Visi	Penjelasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Sinjai yang Mandiri, Berkeadilan dan Religius melalui Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia yang Unggul dan Berdaya Saing	Mandiri	Kondisi perekonomian masyarakat dan keuangan pemerintah daerah yang memiliki derajat kemandirian
	Berkeadilan	Kondisi dimana masyarakat mendapatkan keadilan dalam mendapatkan pelayanan dasar maupun pelayanan publik lainnya
	Religius	Kondisi dimana terwujud ketertiban, ketenteraman dan kenyamanan hidup dalam masyarakat sebagai dampak dari ketaatan beribadah
	Unggul dan Berdaya saing	Kondisi dimana kualitas manusia dan kapasitas infrastruktur daerah unggul dan berdaya saing

Misi untuk mewujudkan Visi tersebut adalah:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan, dan partisipasi;
2. Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis;

3. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi, serta pemanfaatan pendapatan daerah secara tepat;
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa;
5. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah;
6. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat;
7. Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan;

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2.2.
Penjelasan Misi RPJMD Kabupaten Sinjai 2018-2023

Pernyataan Visi:			
No.	Misi	Penjelasan Misi	Pokok Visi
1.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik berlandaskan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, profesional, transparan dan partisipatif	Misi ini mencakup upaya umum pada berbagai aspek dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik	Mandiri
2..	Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan	Misi ini mencakup upaya umum dalam penyelenggaraan pelayanan	Berkeadilan

	dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis	dasar pada standar minimal dan pelayanan umum lainnya yang strategis	
3.	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui kola-borasi pemerintah, pelaku usaha dan kelompok-kelompok masyarakat dalam berkembangnya iklim usaha dan investasi serta pemanfaatan pen-dapatan daerah secara tepat	Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan kemandirian ekonomi masyarakat dan kemandirian keuangan daerah	Mandiri
4.	Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Kuasa	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan keunggulan sumber-daya manusia pada aspek pendidikan dan kesehatan serta iman dan takwa	Unggul dan Religius
5.	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/ prasarana publik serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah	Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkat-kan jangkauan dan kualitas infrastruktur wilayah	Berdayasaing
6.	Mendorong terciptanya ketenteraman dan keter-tiban umum serta kehidupan berbangsa, bernegara dan ber-masyarakat	Misi ini mencakup upaya umum dalam memelihara ketertiban dan ketenteraman masyarakat	Unggul dan Religius
7.	Memelihara kelestarian lingkungan dan sumber-daya alam pada wilayah pulau dan pesisir, dataran rendah serta pegunungan dalam mendukung keberlanjutan pembangunan.	Misi ini mencakup upaya umum dalam melestarikan ling-kungan hidup dan sumberdaya alam serta penanganan bencana	Unggul dan Berdayasaing

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD 2018-2023 serta sebagai unsur penunjang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang diselenggarakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, maka fungsi dan tugas instansi terkait erat dengan pencapaian:

- **Misi ke-2**, yaitu " Mewujudkan peran Kabupaten Sinjai sebagai penyelenggara pelayanan dasar yang memuaskan serta sebagai pusat pelayanan pada bidang-bidang strategis, dimana **Tujuan 2** dari Misi tersebut adalah Memenuhi standar minimal pelayanan dasar, dan pelayanan umum strategis dengan **Indikator Tujuan** yaitu Cakupan pemenuhan SPM pelayanan dasar, sedangkan **Sasaran 2.1** dari Misi tersebut adalah Terpenuhinya standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar dengan **Indikator Sasaran** yaitu Indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan dasar (SPM).
- **Misi ke-5**, yaitu " Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana/prasarana publik, serta infrastruktur wilayah dalam mengoptimalkan perkembangan wilayah dan konektivitas antar wilayah, dimana **Tujuan 5** dari Misi tersebut adalah Meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendukung konektivitas wilayah dan sarana/prasaran publik dengan **Indikator Tujuan** yaitu % kecamatan yang memiliki aksesibilitas dan sarana prasarana publik, sedangkan **Sasaran 5.2** dari Misi tersebut adalah Meningkatnya aksesibilitas wilayah dengan **Indikator Sasaran** yaitu Proporsi Panjang jaringan jalan dalam kondisi baik (%), dan **Sasaran 5.3** dari tujuan tersebut adalah terpenuhinya sarana, prasarana perumahan, permukiman dan sumber daya air dengan indikator sasaran adalah Rasio Jaringan Irigasi.

2.1.2. Tujuan dan Sasaran

Tujuan;

Tujuan merupakan pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai visi-misi sebagaimana tersebut di atas, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan tujuan untuk menangani isu-isu strategis yang terjadi. Tujuan tersebut untuk memecahkan permasalahan yang timbul, untuk mencapai sasaran yang menjadi Visi-Misi Kepala Daerah Kabupaten Sinjai. Tujuan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai adalah :

1. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar.
2. Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah.
3. Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan.
4. Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten

Sasaran;

Sasaran adalah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan, yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi obyek yang dilayani.

Berdasarkan pengertian sasaran tersebut, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai menetapkan sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum.
2. Meningkatnya Kualitas Permukiman
3. Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan
4. Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik.
5. Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi
6. Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi
7. Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang beserta Indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel T-C 25 (2.3) sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C 25 (2.3)

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur Dasar	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk terhadap	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

		sarana air minum dan pengolahan air limbah domestik	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
2.	Meningkatkan Kualitas Infrastruktur wilayah	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	45.52%	50.30%	51.49 %	52.68 %	53.88 %
3.		Persentase gedung pemerintah dalam kondisi baik	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang dilaksanakan	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	100%	100%	100%	100%	100%

		pembinaan dan pengawasan	jasa konstruksi						
4.	Meningkatkan ketersediaan air irigasi yang handal untuk menunjang kedaulatan pangan	Rasio Jaringan Irigasi	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,01%	72,76%	73,51%	74,34%	75,17%
5.	Menciptakan Penataan Ruang yang Konsisten	Ketaatan Terhadap RTRW	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasaan Perkotaan	33,67%	33,69%	33,70%	33,72%	33,74%

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Pananggunjawab
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	%	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	%	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	%	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan	Capaian Bangunan Gedung Negara	$\frac{\text{Realisasi Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}}{\text{Target Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}} \times 100\%$	%	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan

	pelayanan publik	yang ditangani		Penataan Ruang
5	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	$\frac{\text{Realisasi Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target Pelaku jasa Konstruksi yang terlatih}} \times 100\%$	Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
6	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2.3.Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk Berakses air minum	100 %
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	100 %
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (>40 Km/jam)	45,52 %
4.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100 %
5.	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	100%
6.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	72,01 %
7.	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	33,67 %

No	Program	Anggaran		Keterangan
1	Program Pelayanan Perkantoran	Rp	1.339.968.485,00	APBD
2	Program Pelaporan Kinerja	Rp	339.269.440,00	APBD
3	Program Keciaptakaryaan	Rp	32.709.003.720,00	APBD, DAK
4	Program Kebinamargaan	Rp	235.409.053.995,00	APBD, DAK
5	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Rp	10.125.629.975,00	APBD, DAK
6	Program Penataan Ruang	Rp	220.212.950,00	APBD
7	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Rp	221.974.435,00	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Kerangka Pengukuran Kinerja

- Cara Pengukuran Capaian Kinerja;



$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Skala Pengukuran dan Prediksi

No.	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Interval Nilai Realisasi Kinerja 1 Tahun (Permendagri 27/2014)
1	Sangat Tinggi	ST	91 % ≤ 100 %
2	Tinggi	T	76 % ≤ 90 %
3	Sedang	S	66 % ≤ 75 %
4	Rendah	R	51 % ≤ 65 %
5	Sangat Rendah	SR	≤ 50 %

3.2. Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Tabel 3.1
"Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja (%)	Predikat
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	74,06	Sedang
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	88,27	Tinggi
3	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	67,49	Sedang
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	100	Sangat Tinggi
5	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	234,36	Sangat Tinggi
6	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	100,28	Sangat Tinggi
7	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	496,47	Sangat Tinggi

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

Berdasarkan Tabel Capaian Kinerja Sasaran Strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di atas, maka diketahui bahwa indikator sasaran yang sangat berhasil adalah Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan

Perkotaan (496,47%), Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih (234,36%), Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (100,28%), Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani (100%) dengan skala pengukuran dan prediksi sangat tinggi, Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi (88,27%) dengan skala pengukuran dan prediksi tinggi, Persentase Penduduk Berakses Air Minum (74,06%) dengan skala pengukuran dan prediksi sedang, dan Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) (67,49%) dengan skala pengukuran dan prediksi sedang

3.3. Capaian Kinerja Atas IKU

Tabel 3.2
"Capaian Kinerja Sasaran Strategis"

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja (%)
1	Persentase penduduk berakses air minum	%	100	74,06	74,06
2	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	100	88,27	88,27
3	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	%	45,52	30,72	67,49
4	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	%	100	100	100
5	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	100	234,36	234,36
6	Persentase Irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,01	72,21	100,28
7	Luasan RTH Publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	33,67	167,16	496,47

Sumber : Perhitungan Target dan Realisasi (Rumus Pengukuran Kinerja)

3.4. Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi Perhitungan	Perhitungan
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	$\frac{196.951}{265.927} \times 100\% = 74,06 \%$
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	$\frac{234.732}{265.927} \times 100\% = 88,27 \%$
3	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40Km/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	$\frac{386.135}{1256,91} \times 100\% = 30,72 \%$
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	$\frac{\text{Realisasi Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}}{\text{Target Bangunan Gedung Negara yang ditangani}} \times 100\%$	$\frac{4}{4} \times 100\% = 100 \%$

5	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	$\frac{\text{Realisasi Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target Pelaku jasa Konstruksi yang terlatih}} \times 100\%$	$\frac{532}{227} \times 100\%$ = 234,36 %
6	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	$\frac{8.685}{12.027} \times 100\%$ = 72,21 %
7	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	$\frac{1.372,43}{821,004} \times 100\%$ = 167,16 %

3.5. Analisis Capaian Kinerja Terhadap Sasaran

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas dan ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum) dibandingkan dengan tahun lalu;

- ♦Tertingkatnya kualitas dan ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum dengan indikator kinerja Persentase penduduk berakses air minum diperoleh pencapaian 74,06% dengan prediksi Sedang dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase penduduk berakses air minum	71,78	100	74,06	74,06	100	74,06

Indikator Kinerja Persentase penduduk berakses air minum pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 74,06%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 74,06%. Realisasi capaian Tahun 2019 sama dengan pencapaian Realisasi 2019 banding target di akhir periode Renstra Dinas. Capaian kinerja berdasarkan indikator persentase penduduk berakses air minum terhadap jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Sinjai, baru mencapai 74,06%. Namun pemenuhan akses air bersih haruslah disertai dengan peningkatan cakupan kinerja pelayanan air minum (SPM PU). Defenisi air minum sendiri adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

Kriteria air minum yang aman menurut Permen PU No. 1 Tahun 2014 adalah air minum yang melalui SPAM jaringan perpipaan maupun bukan jaringan perpipaan terlindungi (sesuai standar teknis) dengan kebutuhan pokok minimal 60 liter/hari/orang

dengan penyelenggaraan baik BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta, Koperasi maupun kelompok masyarakat. Sehingga berdasarkan kriteria tersebut yang dikategorikan akses layanan air minum adalah pemenuhan air minum melalui SPAM perpipaan maupun BJP yang diselenggarakan oleh PDAM dan lembaga pengelola air bersih ditingkat desa/kelurahan.

a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

🌀 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja

- a. Pelaksanaan sistem penyediaan air minum yang merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum yang sesuai standar teknis melalui kegiatan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum, Dak Penugasan Bidang Air Minum, DAK Reguler Bidang Air Minum, Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan, Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
- b. Fasilitasi kegiatan Penyediaan Air Minum melalui Dana DAU dan APBN (PAMSIMAS)
- c. Ketersediaan Dokumen Kebutuhan Air Bersih Kabupaten Sinjai Tahun 2018.
- d. Koordinasi yang baik dengan instansi Pemerintah lainnya, antara lain Kementerian PUPR.
- e. Pelaksanaan sosialisasi di desa sasaran perencanaan sangat membantu dalam penentuan lokasi/titik penempatan sarana dan prasarana SPAM
- f. Terbentuknya Kelompok Pengelola (KP) SPAM

🌀 Faktor penyebab kegagalan dalam pelaksanaan pekerjaan:

- a. Lokasi Penempatan sarana dan prasarana SPAM, sering dipersoalkan atau tidak mendapatkan persetujuan dari pemilik tanah.
- b. Perubahan lokasi penempatan sarana dan prasarana, meskipun telah mendapat persetujuan dari masyarakat/pemilik tanah

- c. Lokasi penempatan sarana dan prasarana harus mendapat persetujuan dari masyarakat/pemilik tanah
- d. Masih adanya keraguan pemerintah desa dalam menggunakan APBDesa untuk penyediaan air minum pedesaan.

🌀 Alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berembung terkait dengan masalah lokasi
- b. Pemindehan lokasi sesuai dengan kesepakatan dan tetap memperhatikan kajian teknis
- c. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk usulan dalam pengelolaan SPAM yang telah dibangun sehingga sistem penyediaan air bersih dapat berjalan sebagaimana mestinya.
- d. Memberdayakan kelompok pengelola (KP) SPAM
- e. Menampung dan mengakomodir usulan masyarakat terkait penempatan bangunan dengan tetap memperhatikan kajian teknis.
- f. Pembentukan KPSPAM yang akan mengelola pelaksanaan SPAM yang telah dibangun.

🌀 Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:

- 1. Melakukan survey kebutuhan air minum bagi masyarakat termasuk ketersediaan sumber-sumber air bersih yang dapat dikelola dan dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan air minum yang layak dan aman bagi masyarakat
- 2. Melakukan pengukuran Geolistrik bagi daerah/lokasi yang hanya mengandalkan sumur bor sebagai satu-satunya alternative dalam pemenuhan kebutuhan air minum bagi masyarakat
- 3. Melakukan koordinasi pemerintah setempat,
- 4. Pemantapan persiapan pelaksanaan pekerjaan melalui sosialisasi program di desa sasaran.
- 5. Pemutakhiran data kebutuhan air bersih harus dilakukan setiap tahunnya.

📍 **Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:**

1. Adanya Paket pekerjaan yang tidak selesai pada akhir Tahun 2019.
2. Lokasi pembuatan sumur bor ditentukan oleh masyarakat tanpa didahului dengan penyelidikan air tanah
3. Sulitnya memprediksi waktu yang dibutuhkan dalam pengeboran sampai mendapatkan air yang cukup, karena sangat tergantung pada jenis lapisan batuan yang ada

b. Analisis atas efesiensi penggunaan sumberdaya.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan kebutuhan pokok air minum sehari hari sebesar Rp. 17.766.480.850,00 Dengan sumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Insentif Daerah (DID) dan Dana Alokasi Umum (DAU). Realisasi anggaran sebesar Rp. 17.467.840.822,00

📍 **Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas permukiman) dibandingkan dengan tahun lalu;**

- 📍 Tertingkatnya Kualitas Permukiman dengan indikator Kinerja Rumah Tinggal Bersanitasi diperoleh pencapaian 88,46% dengan prediksi Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	87,97	100	88,46	88,46	100	88,46

Indikator Kinerja Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 100%, sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut dibawah dari targert yang telah ditetapkan yaitu sebesar 88,46%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 88,46%. Akses sanitasi yang dimaksud adalah akses air limbah meliputi leher angsa ke septick tank, leher angsa ke cubluk (buis beton), cemplung serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) skala komunal.

Berdasarkan indikator tersebut tingkat capaian kinerja pelayanan air limbah permukiman pada Tahun 2019 dibawah dari target pencapaian SPM PU No.1 Tahun 2014 yaitu pada Tahun 2019 rumah tinggal berakses sanitasi diharapkan mencapai 100%, begitupun dengan target Pencapaian SPM PUPR No. 29 Tahun 2018. Rendahnya cakupan layanan air limbah yang memadai ini lebih dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat terkait sarana pengolahan air limbah yang sehat dan sesuai standar teknis. Kendala lainnya adalah penyiapan lahan untuk pembangunan prasarana air limbah komunal, serta penyiapan masyarakat pengelola air limbah skala lingkungan. Hal ini menjadi kendala tersendiri mengingat selama ini pembangunan prasarana air limbah menggunakan swadaya masyarakat, dimana masyarakat berperan aktif dalam perencanaan, pembangunan hingga pemeliharaan prasarana.

📌 Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan) dibandingkan dengan tahun lalu;

- 📌 Tertingkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan jalan dan jembatan dengan indikator kinerja Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam) diperoleh pencapaian 67,49% dengan prediksi Sedang dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam)	44,92	45,52	30,72	67,49	53,88	57,02

Infrastruktur jalan belum optimal dalam pencapaian target sasaran pada awal tahun Renstra. Realisasi target kinerja untuk persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah 30,72%, ini masih dibawah dari target kinerja yaitu 45,52%, sehingga capaian kinerja hanya 67,49%. Hal ini lebih dipengaruhi faktor-faktor teknis seperti umur konstruksi, over loading (beban berlebihan) dari kendaraan, system drainase jalan yang tidak berfungsi optimal serta aktifitas pemanfaatan daerah milik jalan (damija) oleh masyarakat. Kurangnya pendanaan untuk pemeliharaan rutin/berkala jalan juga mendukung rendahnya capaian kinerja, mengingat biaya konstruksi jalan yang sangat tinggi.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja khususnya indikator sasaran Persentase Panjang Jalan Kabupaten dalam Kondisi Baik:

Panjang Jalan Kabupaten yang menjadi target pada akhir Tahun 2019 adalah sebesar 137,956 Km. Target ini diharapkan dapat terpenuhi melalui kegiatan DAK Bidang Jalan sebesar 20 Km dan Kegiatan Peningkatan Jalan DAU sebesar 117,956 Km, Namun demikian yang dapat direalisasikan hanya sebesar 26,34 Km (DAK Bidang Jalan).

Adapun penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja khususnya sasaran persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik adalah :

- a. Pelaksanaan kegiatan fisik yang dananya bersumber dari dana Pinjaman Daerah ditunda dan dianggarkan kembali pada Tahun 2020 sebagai akibat adanya keterlambatan persetujuan dari kementerian Dalam Negeri sehingga pelaksanaan tidak dapat diselesaikan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- b. Adanya perubahan kontrak pelaksanaan kegiatan DAK Bidang Jalan dan penambahan Nilai Kontrak yang mengakibatkan penambahan panjang jalan yang dilaksanakan dengan sumber dana DAK.
- c. Adanya partisipasi masyarakat dalam bentuk mengikhlaskan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan sebagai akibat pelebaran jalan yang dilakukan.

🌀 Alternatif solusi yang telah dilakukan

- a. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang muncul dalam proses pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan, maka perlu adanya tenaga-tenaga yang berkompeten dan cekatan dalam pelaksanaan perencanaan. Selain itu, sebelum proses perencanaan dimulai perlu adanya sosialisasi dengan masyarakat setempat tentang proyek peningkatan jalan dan pembangunan jembatan yang akan dilaksanakan. Perlu juga adanya peralatan yang siap dikondisi apapun, sehingga permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan peningkatan jalan dan pembangunan jembatan dapat diatasi dengan baik.
- b. Pihak dari konsultan supervise perlu lebih ketat dalam melakukan pemantauan/pengawasan terhadap seluruh item pekerjaan di lapangan sehingga seluruh control terhadap penggunaan material baik kualitas maupun kuantitas, jangka waktu pelaksanaan dan volume pekerjaan dapat sesuai dengan desain rencana.
- c. Pada saat perencanaan pihak konsultan perencana perlu melakukan pengecekan/koordinasi dengan pihak terkait mengenai utilitas apa saja yang

melintas atau berada di sekitar Rumija dan Rumaja, sehingga teknis pelaksanaan konstruksi di lapangan dapat diperhitungkan lebih dahulu oleh pihak penyedia saja.

Faktor Pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja antara lain:

1. Adanya Sumber Daya Manusia yang berkompeten sangat dibutuhkan agar dalam mengerjakan tanggung jawabnya dapat berjalan optimal sesuai dengan target yang direncanakan
2. Pengawasan yang handal terhadap jalannya proyek pembangunan yang dilaksanakan
3. Konsultan Perencana lebih detail dan teliti dalam penyusunan DED baik kegiatan peningkatan jalan maupun pembangunan jembatan dengan menyusun DED yang sesuai dengan kondisi existing lahan di lapangan.
4. Melakukan pengendalian mutu agar kualitas dan kuantitas pekerjaan sesuai dengan rencana pekerjaan.

Indikator Kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen, hal ini disebabkan karena:


- a. Perencanaan/DED peningkatan jalan dan pelebaran jalan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan pelebaran jalan seringkali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan terkena pelebaran jalan.
- b. Perencanaan/DED pembangunan jembatan dalam hal ini kesiapan lahan untuk konstruksi yang kurang menggambarkan kondisi lahan existing sehingga menghambat dalam pelaksanaan konstruksi. Misalnya untuk pekerjaan oprit jembatan sering kali di lapangan terjadi gesekan yang tidak dapat terpecahkan dengan masyarakat setempat mengenai lahan yang akan dibangun oprit jembatan.

- c. Penggunaan beberapa material yang kurang memenuhi spesifikasi dan kondisi para pekerja yang kurang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas di lapangan.
- d. Adanya utilitas jalan yang berada di bawah badan jalan yang tidak terdata menyebabkan terhambatnya pekerjaan. Contoh, adanya pipa jaringan air bersih dari pihak PDAM yang memotong di bawah permukaan badan jalan yang tidak terdeteksi, sehingga pada saat pengerukan badan jalan pipa tersebut mengalami kebocoran akibat tersentuh alat berat (excavator)

d. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja Tahun 2019 untuk pencapaian sasaran Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan ini adalah sebesar Rp. 123.650.153.076,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 35.654.953.750,- Atau 28,84%. Rendahnya penyerapan anggaran karena ada beberapa kegiatan yang tidak terlaksana di Tahun 2019 khususnya kegiatan yang bersumber dari dana pinjaman daerah.

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik) dibandingkan dengan tahun lalu;

-  Tertingkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik dengan indikator kinerja Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani diperoleh pencapaian 100% dengan prediksi Sangat Tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2018			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Target Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	133,33	100	100	100	100	100

Indikator Kinerja Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 100% (4 Unit Jumlah Sarana Perkantoran Pemerintah Daerah yang terbangun). Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 100%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100%. Realisasi capaian Tahun 2019 sama dengan pencapaian Realisasi Tahun 2019 banding target di akhir periode Renstra Dinas.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :

- a. Koordinasi yang baik antara pihak pemerintah daerah, penyedia jasa dan konsultan perencanaan maupun pengawasan menghasilkan pekerjaan yang memenuhi persyaratan baik administrasi maupun teknis;
- b. Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak penyedia jasa yang mengikuti jadwal yang telah ditetapkan membantu pemerintah daerah dalam memenuhi target penyelesaian pekerjaan.

2. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

Melakukan koordinasi yang intensif dengan stakeholder internal maupun stakeholder eksternal dalam penyelesaian pekerjaan kegiatan.

3. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- a. Pemenuhan sumber daya manusia untuk bidang jasa konstruksi yang perlu ditingkatkan kualitasnya; dan
- b. Masih terdapat perbaikan-perbaikan minor pada dokumen perencanaan saat pelaksanaan kegiatan berlangsung.

4. Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :

- a. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan dengan meningkatkan intensitas pelaksanaan asistensi desain bersama konsultan perencanaan; dan
- b. Meningkatkan pemahaman terhadap aturan maupun standar pelaksanaan penyelenggaraan bangunan gedung Negara maupun fasilitas publik/ umum.

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya SDM pengguna, penyedia, dan masyarakat jasa konstruksi) dibandingkan dengan tahun lalu tahun lalu;

1. Tertingkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi dengan indikator sasaran Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih diperoleh pencapaian 234,36 % dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	-	100	234,36	234,36	100	234,36

Indikator Kinerja Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 100 %. Realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 234,36 % sehingga capaian yang diperoleh sebesar 234,36 %. Realisasi capaian Tahun 2019 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 234,36 %.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :

- a. Adanya dukungan dan partisipasi dari masyarakat khususnya tenaga kerja untuk mendapatkan sertifikat tenaga kerja terampil.
- b. Undang-Undang No. 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, dimana setiap tenaga kerja yang bekerja disektor konstruksi harus memiliki sertifikasi kompetensi kerja. Setiap pengguna jasa dan/penyedia jasa wajib mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi yang diperoleh melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi

kerja, yang dilakukan oleh lembaga sertifikat profesi, dan wajib mengikuti ketentuan pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. *Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :*

Melakukan kerjasama operasional antara Balai Jasa Konstruksi Wilayah VI Makassar Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Bimbingan Teknis Tenaga Kerja Konstruksi dan Uji Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi.

3. *Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :*

- a. Belum adanya pendataan yang akurat mengenai Tenaga Kerja Terampil yang memiliki sertifikat yang bekerja di sektor Jasa Konstruksi.
- b. Belum ada data yang valid dari kontraktor tentang rincian secara detail tenaga kerja yang dipekerjakan.
- c. Belum semua pekerja jasa konstruksi yang bekerja di perusahaan terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan.

4. *Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :*

- a. Meningkatkan kerjasama dan partisipasi stakeholder konstruksi untuk mendukung ketersediaan informasi konstruksi dan sumber daya konstruksi.

🍌 *Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi) dengan dibandingkan tahun lalu;*

- 📊 Tertingkatnya kinerja Layanan Irigasi yang diperoleh pencapaian 100,28% dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	71,26	72,01	72,21	100,28	75,13	99,11

Indikator Kinerja Persentase Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik pada Tahun 2019 ditargetkan sebesar 72,01% sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 72,21% sehingga capaian yang diperoleh sebesar 100,28%. Realisasi capaian Tahun 2019 banding target di akhir periode Renstra Dinas sebesar 99,11%.

Berikut beberapa analisis penyebab keberhasilan/kegagalan, alternative solusi yang telah dilakukan, kendala dalam pencapaian, serta langkah-langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja :

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :

Permasalahan selama ini pada irigasi adalah tingginya tingkat kehilangan air pada saluran irigasi hal ini diakibatkan oleh masih banyaknya saluran irigasi yang masih berupa saluran tanah, lantai saluran dan dinding yang bocor, saluran terputus akibat bencana longsor yang kesemuanya itu berpengaruh pada tingkat cakupan pelayanan irigasi;

2. Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :

- a. melakukan kegiatan inventarisasi guna mengetahui dan mengidentifikasi kerusakan-kerusakan pada jaringan irigasi;
- b. peningkatan saluran tanah menjadi saluran pasangan batu/ permanen, sehingga mengurangi tingkat kehilangan air pada saluran dan otomatis cakupan pelayanan irigasi juga meningkat;
- c. mengurangi tingkat kehilangan air dengan menutup lantai dan dinding saluran yang bocor;
- d. peningkatan bendungan yang masih berupa tumpukan batu menjadi bendungan pasangan batu atau beton/ permanen untuk menaikkan debit air pada saluran irigasi; dan
- e. perbaikan saluran irigasi yang terputus akibat longsor dan membangun proteksi saluran yang rawan longsor.

3. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :

- a. masalah pembebasan lahan dan tidak adanya dukungan masyarakat;
- b. P3A/GP3A/IP3A sebagai pengguna air tidak terlibat secara aktif dalam menjaga keberlangsungan irigasi;
- c. petugas operasi dan pemeliharaan irigasi yang bertanggungjawab dalam mengelola irigasi jumlahnya terbatas; dan
- d. sebagian besar wilayah irigasi kita berada pada wilayah yang rawan longsor.

4. Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :

- a. mempersiapkan perencanaan yang matang; dan
- b. mengidentifikasi pekerjaan yang betul-betul prioritas.

Analisis capaian kinerja terhadap sasaran (Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang) dibandingkan dengan tahun lalu;

- Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang dengan indikator kinerja Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan diperoleh pencapaian 496,47% dengan prediksi sangat tinggi dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2018 (%)	Tahun 2019			Target Akhir Renstra (%)	Realisasi 2019 banding Target Akhir Renstra (%)
		Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)		
Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan	33,65	33,67	167,16	496,47	33,74	495,44

Indikator Kinerja Luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah Kota/Kawasan Perkotaan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 33,67 % sedangkan realisasi yang diperoleh pada tahun tersebut diatas dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 167,16%, sehingga capaian yang diperoleh sebesar 496,47%. Realisasi capaian Tahun 2019 di atas pencapaian di akhir periode Renstra Dinas yaitu 495,44%

1. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan Kinerja adalah :

Peningkatan kinerja disebabkan adanya perubahan dan perbaikan data sesuai dengan data termutakhirkan, dimana berdasarkan perda nomor 2

Tahun 2018 tentang RDTR dan PZ Kawasan Perkotaan Sinjai Tahun 2018-2038 pasal 5 ayat (2) wilayah administratif perkotaan Sinjai seluas 4.105,02 ha, sehingga diperoleh besaran RTH yang harus dipenuhi sebesar 821,004 Ha ($20\% \times 4.105,02 \text{ ha}$). Sedangkan data Ruang Terbuka Hijau di Kabupaten Sinjai yang bersumber dari hasil pendataan materi teknis RDTR dan PZ Perkotaan Sinjai sebesar 1.372,43 Ha. Hal tersebut menyebabkan persentase ruang terbuka hijau yang tersedia berbanding Ruang terbuka hijau yang harus dipenuhi menjadi 167,16%, sehingga capaian kinerja menjadi 496% dari target yang ditetapkan sebesar 33,67%.

2. *Alternatif solusi yang telah dilakukan adalah :*

Berkoordinasi dengan bidang Pertanahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengenai rencana lokasi untuk penataan RTH sehingga memudahkan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan untuk mengkoordinasikan status lahan penataan RTH.

3. *Kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja adalah :*

Untuk penataan RTH yang sudah dideliniasi pada perencanaan RTH, ada tanah yang berstatus tanah masyarakat maka diperlukan oleh pemerintah untuk membeli tanah masyarakat tersebut sebagai wujud untuk pemenuhan RTH Publik sebesar 20%. Karena terkendala oleh masalah anggaran Pemerintah Daerah, sehingga membutuhkan banyak waktu untuk pembebasan lahan tersebut.

4. *Langkah- langkah yang akan dilakukan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan untuk tahun kedepan :*

- a. Diperlukan dukungan sumber daya yang cukup dari pemerintah daerah untuk merawat dan mengelola RTH Publik agar dapat berfungsi dengan optimal dan tidak berubah peruntukannya;

- b. Diperlukan pemantauan terhadap keberadaan RTH privat supaya rasio minimal 30% ruang terbuka hijau diwilayah Kabupaten Sinjai tetap terjaga.

3.6. Akuntabilitas Keuangan

Table 3.3
"Program dan Anggaran Pokok dan Perubahan Tahun 2019"

No	Sasaran	Program	Anggaran	
			Pokok	Perubahan
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	Program Pelayanan Perkantoran	1.339.968.485,00	1.364.142.405,00
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	168.500.000,00	168.500.000,00
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	94.558.750,00	79.558.750,00
		Penyedia jasa kebersihan kantor	150.000.000,00	149.450.000,00
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00
		Penyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000,00	23.000.000,00
		Pelayanan jasa administrasi kesekretariatan	128.379.735,00	128.379.735,00
		Pengelolaan keuangan SKPD	49.650.000,00	49.650.000,00
		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam	450.000.000,00	492.123.920,00

		dan luar daerah		
		Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	14.580.000,00	14.580.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148.000.000,00	146.000.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.800.000,00	16.400.000,00
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.500.000,00	10.500.000,00
		Bimbingan teknik Implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00
2	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	Program Pelaporan Kinerja	339.269.440,00	339.269.440,00
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	13.635.830,00	13.635.830,00
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	131.107.060,00	131.107.060,00
		Monitoring dan Evaluasi Anggaran program/kegiatan	32.235.975,00	32.235.975,00
		Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban SKPD	162.290.575,00	162.290.575,00

3.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatnya Kualitas Permukiman.	Program Keciaptakarya	32.709.003.720.00	36.351.828.659.00
		Pembangunan Gedung Kantor	210.000.000.00	1.685.746.715.00
		Pembangunan Tempat Ibadah	6.744.214.000.00	6.836.714.000.00
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	20.760.000.00	20.760.000.00
		Pembangunan Drainase	1.275.093.000.00	2.954.663.144.00
		Pembangunan Jalan lingkungan	40.000.000.00	247.000.000.00
		Perencanaan Air bersih	95.000.000.00	95.000.000.00
		DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.865.254.650.00	2.865.254.650.00
		DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.674.469.790.00	2.674.469.790.00
		DAK Reguler Bidang Air Minum	1.463.940.000.00	1.463.940.000.00
		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.125.381.300.00	3.125.381.300.00
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	10.789.000.000.00	10.777.180.080.00
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	855.890.980.00	855.890.980.00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum	1.900.000.000.00	1.900.000.000.00

		SPAM		
		Hibah Gedung Kantor	650.000.000.00	849.828.000.00
4.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Program Kebinamargaan	235.409.053.995.00	123.650.153.176.00
		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	550.586.960.00	550.586.960.00
		Pembangunan Jembatan	25.437.885.600.00	10.945.274.400.00
		Pemeliharaan Jalan	1.284.636.940.00	1.284.636.940.00
		Pemeliharaan PJU	473.431.765.00	530.631.765.00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	226.152.280.00	226.152.280.00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	650.000.000.00	610.842.000.00
		DAK Bidang Jalan	31.057.295.400.00	31.057.295.400.00
		Peningkatan Jalan	174.729.065.050.00	77.445.398.431.00
		Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	1.000.000.000.00	999.335.000.00
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.125.659.975.00	11.110.845.975.00
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
		DAK Bidang Irigasi	8.549.135.975.00	8.549.135.975.00
		Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	0.00	1.000.000.000.00
		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	244.645.000.00	244.645.000.00
		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	331.879.000.00	317.065.000.00

6	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Program Penataan Ruang	220.212.950.00	220.212.950.00
		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	70.212.950.00	70.212.950.00
		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	150.000.000.00	150.000.000
7	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435.00	211.374.435.00
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	60.978.065.00	52.578.065.00
		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	150.396.370.00	158.796.370.00

Sumber : data DPA Pokok dan Perubahan, Dinas PUPR, 2019 (Program)

Tabel 3.4
"Program dan Anggaran Pokok dan perubahan Tahun 2019 sesuai dengan IKU"

No	Sasaran	Program	Anggaran	
			Pokok	Perubahan
1.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatkan Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatkan Kualitas Permukiman.	Program Keciaptakaryaan	32.709.003.720.00	36.351.828.659.00

		Pembangunan Gedung Kantor	210.000.000.00	1.685.746.715.00
		Pembangunan Tempat Ibadah	6.744.214.000.00	6.836.714.000.00
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	20.760.000.00	20.760.000.00
		Pembangunan Drainase	1.275.093.000.00	2.954.663.144.00
		Pembangunan Jalan lingkungan	40.000.000.00	247.000.000.00
		Perencanaan Air bersih	95.000.000.00	95.000.000.00
		DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.865.254.650.00	2.865.254.650.00
		DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.674.469.790.00	2.674.469.790.00
		DAK Reguler Bidang Air Minum	1.463.940.000.00	1.463.940.000.00
		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.125.381.300.00	3.125.381.300.00
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	10.789.000.000.00	10.777.180.080.00
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	855.890.980.00	855.890.980.00
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	1.900.000.000.00	1.900.000.000.00
		Hibah Gedung Kantor	650.000.000.00	849.828.000.00
2.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Program Kebinamargaan	235.409.053.995.00	123.650.153.176.00
		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	550.586.960.00	550.586.960.00
		Pembangunan Jembatan	25.437.885.600.00	10.945.274.400.00
		Pemeliharaan Jalan	1.284.636.940.00	1.284.636.940.00

		Pemeliharaan PJU	473.431.765.00	530.631.765.00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	226.152.280.00	226.152.280.00
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	650.000.000.00	610.842.000.00
		DAK Bidang Jalan	31.057.295.400.00	31.057.295.400.00
		Peningkatan Jalan	174.729.065.050.00	77.445.398.431.00
		Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	1.000.000.000.00	999.335.000.00
3.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.125.659.975.00	11.110.845.975.00
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00
		DAK Bidang Irigasi	8.549.135.975.00	8.549.135.975.00
		Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	0.00	1.000.000.000.00
		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	244.645.000.00	244.645.000.00
		Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	331.879.000.00	317.065.000.00
4.	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Program Penataan Ruang	220.212.950.00	220.212.950.00
		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	70.212.950.00	70.212.950.00
		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	150.000.000.00	150.000.000
5.	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435.00	211.374.435.00
		Sosialisasi Peraturan	60.978.065.00	52.578.065.00

		Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi		
		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	150.396.370,00	158.796.370,00

Sumber : data DPA Pokok dan Perubahan Dinas PUPR, 2019 (Program)

3.7. Realisasi Capaian Fisik dan Keuangan Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Table 3.5
"Realisasi Keuangan dan Fisik Tahun 2019"

No	Sasaran	Program	Anggaran		Realisasi	
			Pokok	Perubahan	Keu. (%)	Fisik (%)
1	Meningkatnya Pelayanan Kesekretariatan PD	Program Pelayanan Perkantoran	1.339.968.485,00	1.364.142.405,00		
		Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik	168.500.000,00	168.500.000,00	83.19	100
		Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional	94.558.750,00	79.558.750,00	55.12	100
		Penyedia jasa kebersihan kantor	150.000.000,00	149.450.000,00	100	100
		Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	95.10	100
		Penyediaa bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	23.000.000,00	23.000.000,00	99.76	100
		Pelayanan jasa administrasi	128.379.735,00	128.379.735,00	96.55	100

		keseekretariatan				
		Pengelolaan keuangan SKPD	49.650.000,00	49.650.000,00	100	100
		Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	450.000.000,00	492.123.920,00	99.68	100
		Penyediaan jasa jaminan kecelakaan kerja (JKK) Non PNS	14.580.000,00	14.580.000,00	99.72	100
		Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	30.000.000,00	30.000.000,00	99.42	100
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	148.000.000,00	146.000.000,00	50.61	64.93
		Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	16.800.000,00	16.400.000,00	78.05	82.93
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.500.000,00	10.500.000,00	73.33	73.33
		Bimbingan teknik Implementasi peraturan perundang-undangan	50.000.000,00	50.000.000,00	63.50	63.50
2	Terwujudnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Pelaporan yang Berkualitas	Program Pelaporan Kinerja	339.269.440,00	339.269.440,00		
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	13.635.830,00	13.635.830,00	100	100
		Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD	131.107.060,00	131.107.060,00	92.95	100
		Monitoring dan Evaluasi Anggaran program/kegiatan	32.235.975,00	32.235.975,00	100	100

		Penyusunan Pelaporan Pertanggung Jawaban SKPD	162.290.575,00	162.290.575,00	96.60	100
3.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/ Air Minum, dan Meningkatnya Kualitas Permukiman.	Program Keciptakarya	32.709.003.720.00	36.351.828.659.00		
		Pembangunan Gedung Kantor	210.000.000.00	1.685.746.715.00	99.98	100
		Pembangunan Tempat Ibadah	6.744.214.000.00	6.836.714.000.00	100	100
		Penyusunan Dokumen Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN)	20.760.000.00	20.760.000.00	100	100
		Pembangunan Drainase	1.275.093.000.00	2.954.663.144.00	99.77	100
		Pembangunan Jalan lingkungan	40.000.000.00	247.000.000.00	99.07	100
		Perencanaan Air bersih	95.000.000.00	95.000.000.00	99.94	100
		DAK Reguler Bidang Sanitasi	2.865.254.650.00	2.865.254.650.00	99.02	100
		DAK Penugasan Bidang Air Minum	2.674.469.790.00	2.674.469.790.00	99.92	100
		DAK Reguler Bidang Air Minum	1.463.940.000.00	1.463.940.000.00	97.25	100
		DAK Penugasan Bidang Sanitasi	3.125.381.300.00	3.125.381.300.00	97.19	100
		Pembangunan Jaringan Perpipaan SPAM Perkotaan	10.789.000.000.00	10.777.180.080.00	99.97	100
		Penyediaan Air Minum dan Sanitasi berbasis Masyarakat	855.890.980.00	855.890.980.00	93.53	78.96

		(PAMSIMAS)				
		Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum SPAM	1.900.000.000.00	1.900.000.000.00	89.60	93.44
		Hibah Gedung Kantor	650.000.000.00	849.828.000.00	93.56	100
4.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Program Kebinamargaan	235.409.053.995.00	123.650.153.176.00		
		Pemeliharaan Alat-Alat Berat	550.586.960.00	550.586.960.00	93.97	94.19
		Pembangunan Jembatan	25.437.885.600.00	10.945.274.400.00	0.00	0.00
		Pemeliharaan Jalan	1.284.636.940.00	1.284.636.940.00	99.84	100
		Pemeliharaan PJU	473.431.765.00	530.631.765.00	99.40	99.96
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan	226.152.280.00	226.152.280.00	2.72	90.27
		Perencanaan Teknis Pembangunan Jalan	650.000.000.00	610.842.000.00	99.97	100
		DAK Bidang Jalan	31.057.295.400.00	31.057.295.400.00	99.68	100
		Peningkatan Jalan	174.729.065.050.00	77.445.398.431.00	0.97	0.98
		Pembangunan Jalan TMMD/Karya Bakti TNI	1.000.000.000.00	999.335.000.00	99.94	100
5.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	10.125.659.975.00	11.110.845.975.00		
		Pemeliharaan Jaringan Irigasi	1.000.000.000.00	1.000.000.000.00	100	100
		DAK Bidang Irigasi	8.549.135.975.00	8.549.135.975.00	83.76	91.75
		Peningkatan/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi	0.00	1.000.000.000.00	99.53	100
		Pengadaan Sarana Penunjang Operasi Pemeliharaan	244.645.000.00	244.645.000.00	99.81	100
		Perencanaan	331.879.000.00	317.065.000.00	100	100

		Pembangunan Jaringan Irigasi				
6	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Program Penataan Ruang	220.212.950.00	220.212.950.00		
		Tim Koordinasi Perencanaan Ruang Daerah (TKPRD)	70.212.950.00	70.212.950.00	29.25	30.21
		Penataan Keasrian dan Estetika Kota	150.000.000.00	150.000.000	99.81	100
7	Meningkatnya SDM Pengguna, Penyedia dan Masyarakat Jasa Konstruksi	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	211.374.435.00	211.374.435.00		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Bidang Jasa Konstruksi	60.978.065.00	52.578.065.00	99.61	100
		Pelatihan Tenaga Kerja Terampil	150.396.370.00	158.796.370.00	98.27	100

Sumber : data Laporan kemajuan fisik dan keuangan per 31 Desember 2019 Dinas PUPR, 2019 (Program)

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggam 2019 merupakan tahun pertama dari Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023. Keberhasilan yang dicapai berkat kerjasama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan. Untuk target-target yang belum tercapai perlu diantisipasi dan didukung oleh berbagi pihak.

Laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019 merupakan pertanggung jawaban atas kinerja Perangkat Daerah (PD) dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2023 yang berisikan uraian tentang capaian Indikator Kinerja Utama yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai pada Tahun 2019.

Dari Laporan Kinerja ini dapat disimpulkan bahwa tugas-tugas pembangunan infrastruktur yang telah ditetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019 pada dasarnya telah dilaksanakan dengan baik. Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang secara keseluruhan pada Tahun Anggaran 2019 ini mencapai kinerja keuangan 47,99 % sedangkan kinerja fisik 48,73 %.

Pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam RENSTRA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memerlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota serta dengan dunia usaha agar keseluruhan sumberdaya yang ada dapat digunakan secara optimal dan dapat mencapai kinerja yang maksimal dalam rangka meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata. Oleh karenanya penyelenggaraan infrastruktur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang perlu dilandasi dengan kerangka peraturan perundang-undangan yang mantap dan supportif dan menjadi dasar bagi penyelenggaraan pembangunan infrastruktur kedepan yang lebih

terpadu dan efektif yang mengedepankan proses partisipatif dan menghasilkan output dan outcome yang optimal.

Namun demikian, pencapaian target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tidak lepas dari hambatan-hambatan yang dijumpai, baik bersifat internal maupun eksternal. Kondisi ini diantisipasi dengan cara melakukan evaluasi secara berkala atas kendala/hambatan yang dijumpai, sehingga diketahui penyebab timbulnya hambatan-hambatan dalam pencapaian kinerja. Menyadari hal tersebut, seluruh aparat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang telah mempersiapkan strategi-strategi pemecahannya, sehingga kedepan hambatan-hambatan tersebut dapat diminimalisir. Selain itu, belum semua indikator kinerja mencapai kinerjanya secara maksimal, hal ini disebabkan karena keterbatasan dana, tenaga, dan waktu pelaksanaan, sehingga diharapkan pencapaian Indikator Kinerja Utama yang belum maksimal dapat dilaksanakan pada tahun-tahun berikutnya.

Maka berdasarkan dari hasil evaluasi kinerja dan analisis pencapaian kinerja dari Bab III dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari analisis 3 (tiga) indikator kinerja sasaran dalam Penetapan Kinerja untuk indikator kinerja Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih meningkat tercapai 234,36 %, Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik meningkat tercapai 100,28 % dan indikator kinerja Luasan RTH publik sebesar 20% dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan meningkat tercapai 496,47 %.
2. Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana.
3. Ketidakberhasilan pencapaian indikator kinerja adalah antara lain disebabkan oleh keterbatasan anggaran, walaupun pemeliharaan dilaksanakan berkesinambungan setiap tahun namun karena adanya faktor-faktor eksternal yang tidak dapat diprediksi seperti musim penghujan yang lama dan tingginya debit air hujan mengakibatkan tidak terpenuhinya pelaksanaan pekerjaan secara optimal.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2019, untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta kemampuan teknis dalam menyusun dokumen-dokumen kinerja untuk mempercepat terwujudnya pemerintah yang akuntabel.
2. Perlu adanya kebijakan yang mewadahi penerapan SAKIP di Instansi Pemerintah agar tercipta kejelasan arah dalam penerapan SAKIP yang baik dan benar di jajaran instansi pemerintah serta meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Penetapan Kinerja (PK).
3. Perumusan sasaran dan kegiatan beserta indikator kinerja akan terus ditingkatkan. Penetapan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan akan lebih diselaraskan dengan kemampuan sumber daya yang ada baik sumber daya manusia, dana maupun lainnya. Meningkatnya koordinasi antar Bidang dan Unit kerja dalam setiap pelaksanaan kegiatan.
4. Melakukan penggalian dan pengembangan potensi sumber daya yang dilakukan secara berlanjut, ditingkatkan dan dikembangkan.
5. Meningkatkan kemampuan dan disiplin/ etos kerja sumber daya manusia aparatur sebagai motor penggerak kegiatan pembangunan untuk membentuk citra aparatur yang disiplin, profesional, produktif dan berdedikasi tinggi.
6. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan

penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Sinjai,

2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.

Pangkat : Pembina Tk. I, IV/b

NIP. 19641214 198903 1 010

The background of the page is a light blue gradient. It is decorated with several abstract, teardrop-shaped elements in various shades of blue and green. Some of these shapes are elongated and vertical, while others are more rounded. They have a glossy, 3D appearance with highlights and shadows, giving them a sense of depth. The word "LAMPIRAN" is centered horizontally across the middle of the page.













LAMPIRAN





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SEKRETARIAT SUB BAGIAN PROGRAM

Nomor SOP	07
Tgl Pembuatan	24 APRIL 2013
Tgl Revisi	2 MEI 2017
Tgl Pengesahan	11 JULI 2017
Disahkan oleh	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,  H. H. ISHAK Nip. 19651025-199203 1 009
Nama SOP	Pengumpulan Data Kinerja (LKJ) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;4. Peraturan Bupati Sinjai Nomor 59 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki kewenangan dalam Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ)2. Memiliki Kemampuan dalam menyusun dan menganalisis data kinerja SKPD
Keterkaitan	Peralatan Perlengkapan
<ol style="list-style-type: none">1. SOP Alur Surat Masuk dan Surat Keluar2. SOP Penyusunan Rencana Kerja3. SOP Penyusunan DPA	<ol style="list-style-type: none">1. Perangkat Komputer2. Printer3. Kertas
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika tidak dilaksanakan sesuai dengan SOP, maka proses penyusunan Laporan Kinerja tidak sesuai dengan yang ditetapkan	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
	Kepala Dinas	Sekretaris Dinas	Kasubag Program	Tim Kerja	Kelengkapan	Waktu	Output	
1. Menugaskan Sekretaris untuk menyusun laporan data kinerja SKPD setiap triwulan					1. Perjanjian Kinerja,Rencana Aksi,	15 Menit	Disposisi	
2. Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan bahan Laporan Kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian Kinerja,Rencana Aksi,	15 Menit	Disposisi	
3. Mengarahkan Tim untuk mengumpulkan bahan laporan kinerja					1. Disposisi 2. Perjanjian Kinerja,Rencana Aksi,	15 Menit	Catatan Pembagian Tugas	Pengumpulan Data sampai 5 hari Kerja
4. Menyerahkan bahan laporan kinerja					Catatan Pembagian Tugas	15 Menit	Draf Data Laporan Kinerja	
5. Membuat Laporan Data Kinerja					Draf Data Laporan Kinerja	5 Jam	Data Laporan Kinerja	
6. Mengoreksi Data Laporan Kinerja					Data Laporan Kinerja	1 Jam	Hasil Koreksi Data Laporan Kinerja	

7.	Memeriksa Laporan Kinerja				Hasil Koreksi Data Laporan Kinerja	1 Jam	Data Laporan Kinerja Hasil Disposisi	
8.	Mendokumentasikan Laporan Kinerja Setiap Triwulan dan Menyusun Laporan Kinerja				Data Laporan Kinerja Disposisi	5 Jam	Laporan Kinerja	



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Alamat : Jl. Lamatti No. 1 Telp. (0482) 21049 KODE POS 92612

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR
REALISASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2019, maka dipandang perlu membentuk tim penyusunan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai tentang Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undnag Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pelembagaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

21. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
22. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
23. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);
24. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
25. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
26. Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 151);
27. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 59);
28. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);

29. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pengendalian, Evaluasi dan Monitoring Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 39);

30. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 41);

31. Keputusan Bupati Nomor 582 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020;

32. Keputusan Bupati Sinjai Nomor 907 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. mengumpulkan bahan, mengelolah data dan informasi, melakukan analisa dan evaluasi serta menyiapkan bahan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - b. melakukan koordinasi intern dengan seksi-seksi/ sub bagian dalam rangka penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai;
 - c. menyusun Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai; dan
 - d. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai.

- KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibantu staf sekretariat.
- KEEMPAT : Staf sekretariat dalam membantu pelaksanaan tugas tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2020, dengan besaran jasa upah kerja sebagaimana tercantum pada lajur 4 (empat) dalam Lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2020, dengan Kode Rekening 1.01.03.1.01.03.01.02.001.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 07 Januari 2020

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010

Tembusan: Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Sinjai ;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;
6. Kabag. Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sinjai;
7. Kabag. Perencanaan dan Keuangan Setda Kab. Sinjai;
8. Kabag. Organisasi Setda Kab. Sinjai;
9. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI

NOMOR 06 TAHUN 2020

TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN JASA UPAH KERJA PER BULAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Ketua	-	3 Bulan
2.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Wakil Ketua	-	3 Bulan
3.	Kasubbag. Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Sekretaris	-	3 Bulan
4.	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Sinjai	Anggota	-	3 Bulan
5.	Kasi. Pelaksanaan Sumber Daya Air	Anggota	-	3 Bulan
6.	Kasi. Pembangunan Kebinamargaan	Anggota	-	3 Bulan
7.	Kasi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dan Air Minum	Anggota	-	3 Bulan
8.	Kasi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman	Anggota	-	3 Bulan
9.	Kasi Pengawasan Jasa Konstruksi	Anggota	-	3 Bulan
10.	Kasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Anggota	-	3 Bulan

11.	Nurwahyu Dzuljalali Waliqram	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
12.	Maulidah Fitriah, S.Sos.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
13.	Ummu Halisah, SE.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
14.	Arni Rosita Rahman, SE.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
15.	Sutarni, S.Ip.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
16.	Marwati, S.Sos.	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
17.	Delfi Febrianti	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan
18.	Sarni Tiar	Staf Sekretariat	Rp. 220.000,-	3 Bulan

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI,**


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023**



TAHUN ANGGARAN 2019



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Lamatti No. 1 Kelurahan Bongki Kabupaten Sinjai
Provinsi Sulawesi Selatan Kode Pos 92615 Telp (0482) 21049 Fax (0482) 21490

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI
NOMOR 69.a TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, Kepala Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 79 Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4579);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MENPAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja (Berita Negara REPublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara REPublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2009 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
17. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

20. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2019 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25);
21. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai untuk:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
 - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
 - c. menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal, 27 Mei 2019

**Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,**



H. H. ISHAK

Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:

1. Bupati Sinjai.
2. Ketua DPRD Kab. Sinjai.
3. Sekretaris Daerah Kab. Sinjai.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Sinjai.
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Sinjai.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
NOMOR 69.a TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI
TAHUN 2018-2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SINJAI TAHUN 2018-2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Rumus	Satuan	Penanggungjawab
1	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	5	6 Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah Rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tinggal}} \times 100\%$	%	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	%	Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
4	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	$\frac{\text{Realisasi Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}}{\text{Target Bangunan Gedung Negara Yang ditangani}} \times 100\%$	%	Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
5	Meningkatnya SDM pelaksana, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	$\frac{\text{Realisasi Pelaku jasa konstruksi yang terlatih}}{\text{Target Pelaku jasa Konstruksi yang terlatih}} \times 100\%$	%	Bidang Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	%	Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	$\frac{\text{Luas RTH publik yang tersedia di akhir tahun pencapaian SPM}}{\text{Luas RTH publik yang seharusnya tersedia di wilayah kota/kawasan perkotaan}} \times 100\%$	%	Bidang Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


 Ir. H. ISHAK
 Pangkat : Pembina Utama Muda



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
ALAMAT : JALAN LAMATTI NO. 1 TELP. (0482) 21040 - 21400 SINJAI 92813

Sinjai, 10 Januari 2020

Nomor : 800/06-30/PUPR/1/2020
Sifat : Penting
Lampiran : 2 (dua) Lembar
Perihal : **Penyusunan Laporan Kinerja
(LKj.) Dinas PUPR Kab. Sinjai
Tahun 2019.**

Kepada
YTH. 1. Sekretaris Dinas PUPR;
2. Para Kepala Bidang Dinas PUPR;
3. Para Kepala Seksi Dinas PUPR;
4. Para Kasubag. Dinas PUPR
Di-
Tempat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dengan ini diminta agar menyampaikan data laporan kinerja Tahun 2019 berdasarkan indikator sasaran yang tercantum dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 pada Sub Bagian Program Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai paling lambat tanggal 16 Januari 2020, (indikator sasaran dan format terlampir). Format isian dilengkapi Data Pendukung.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

IE. ANDI TAUFIQ SALEH. MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b.
NIP. 19641214 198903 1 010

**FORMAT PENGISIAN REALISASI KINERJA TAHUN 2019
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN 2019**

1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

NO.	SASARAN	INDOKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Persentase penduduk berakses air minum	%	100		
2.	Meningkatnya Kualitas Permukiman	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%	100		
3.	Meningkatnya Kualitas dan Ketersediaan Jaringan Jalan dan Jembatan	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	%	45,52		
4.	Meningkatnya Kualitas Sarana Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan publik	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	%	100		
5.	Meningkatnya SDM pengguna, penyedia dan masyarakat jasa konstruksi	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%	100		
6.	Meningkatnya Kinerja Layanan Irigasi	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	72,01		
7.	Tersusunnya Rencana Rinci Tata Ruang	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%	33,67		

2 Perbandingan Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah

NO.	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	KONDISI KINERJA TARGET JANGKA MENENGAH	REALISASI TAHUN INI	CAPAIAN (%)
1.	Persentase penduduk berakses air minum	%			
2.	Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi	%			
3.	Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/jam)	%			
4.	Capaian Bangunan Gedung Negara yang ditangani	%			
5.	Persentase pelaku jasa konstruksi yang terlatih	%			
6.	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%			
7.	Luasan RTH Publik sebesar 20 % dari Luas Wilayah Kota/Kawasan Perkotaan	%			

- 3 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.
- a. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/Penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
- c. Faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan indikator kinerja anaara lain:
- d. Indikatr kinerja terealisasi dibawah/diatas 100 persen,hal ini disebabkan karena :
- 4 Analisis Atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya.
- 5 Analisi Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- a. Program yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
- b. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran adalah :
- c. Penjelasan program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran

Sinjai, 10 Januari 2020

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,



Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010





PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERSIH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH (*) TANGGA		CAKUPAN AKSES AIR MINUM DAN AIR BERISH **)						KETERANG AN
					PERKOTAAN		PERDESAAN		JUMLAH		
			(Jlwa)	RT	%	RT	%	RT	%	RT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bulupoddo	18.069	5.314	7,41	419	0,58	4.011	5,60	4.430	6,18	Perdesaan = 359
2	Pulau Sembilan	7.820	2.144	2,99	-	-	669	0,93	669	0,93	-
3	Sinjai Barat	26.255	7.096	9,90	1.274	1,78	4.190	5,84	5.464	7,62	Perdesaan = 200
4	Sinjai Borong	18.336	4.956	6,91	680	0,95	3.241	4,52	3.921	5,47	Perdesaan = 700
5	Sinjai Selatan	41.736	10.983	15,32	1.790	2,50	5.747	8,02	7.537	10,51	Perdesaan = 256
6	Sinjai Tengah	29.215	7.896	11,01	670	0,93	3.675	5,13	4.345	6,06	Perdesaan = 353
7	Sinjai Timur	34.624	9.112	12,71	282	0,39	3.014	4,20	3.296	4,60	Perdesaan = 106
8	Sinjai Utara	50.930	13.060	18,22	15.834	22,09	-	-	15.834	22,09	Perkotaan = 3250
9	Tellulimpoe	38.942	11.126	15,52	1.059	1,48	6.675	9,31	7.734	10,79	Perdesaan = 856
JUMLAH		265.927	71.686	100,00	22.008	30,70	31.222	43,55	53.230	74,25	

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2019

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2019

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = \frac{\text{Jumlah RT. Pengguna Air Bersih}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = \frac{53.230}{71.686} \times 100\%$$

$$\text{Rumah Tangga Pengguna Air Bersih} = 74,25 \%$$

$$\% \text{ Penduduk Berakses Air Minum} = \frac{\text{Penduduk berakses air minum}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$$

$$= \frac{196.952}{265.927} \times 100\%$$

$$= 74,06 \%$$

Sinjai, 31 Desember 2019

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai

Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010



PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Lamatti No.1 Telp. (0482) 21049 - 21490 Sinjai 92612

REKAPITULASI CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

NO	NAMA KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (Jlwa)	JUMLAH RUMAH (*) TANGGA		CAKUPAN AKSES AIR LIMBAH DOMESTIK **)						KETERANGAN
					AKSES LAYAK		AKSES DASAR		TANPA AKSES (BABS)		
					RT	%	RT	%	RT	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Bulupoddo	18.069	5.314	7,41	3.577	4,99	1.360	1,90	377	0,53	Akses Layak=50 RT,Akses dasar =167 RT
2	Pulau Sembilan	7.820	2.144	2,99	1.019	1,42	69	0,10	1.056	1,47	Akses Dasar = 20 RT
3	Sinjai Barat	26.255	7.096	9,90	5.393	7,52	901	1,26	802	1,12	Akses dasar =31 RT
4	Sinjai Borong	18.336	4.956	6,91	3.004	4,19	662	0,92	1.290	1,80	Akses dasar =52 RT
5	Sinjai Selatan	41.736	10.983	15,32	7.465	10,41	2.477	3,46	1.041	1,45	Akses Layak=100 RT,Akses dasar =144 RT
6	Sinjai Tengah	29.215	7.896	11,01	6.230	8,69	1.137	1,59	529	0,74	Akses dasar =187 RT
7	Sinjai Timur	34.624	9.112	12,71	6.974	9,73	828	1,16	1.310	1,83	Akses Layak=50 RT,Akses dasar =191 RT
8	Sinjai Utara	50.930	13.060	18,22	11.842	16,52	678	0,95	540	0,75	Akses Layak=450 RT,Akses dasar =476 RT
9	Tellulimpoe	38.942	11.126	15,52	8.295	11,57	1.500	2,09	1.330	1,86	Akses Layak=50 RT,Akses dasar =398 RT
JUMLAH		265.927	71.686	100,00	53.799	75,05	9.612	13,41	8.275	11,54	

Sumber : *) Database Kependudukan Tahun 2019

*) Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Kecipta Karya Tahun 2019

*) Dokumen Kebutuhan Air bersih Kab. Sinjai Tahun 2018

Rumah Tangga Bersanitasi	=	$\frac{\text{Jumlah RT. Bersanitasi}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}}$	x	100%
Rumah Tangga Bersanitasi	=	$\frac{53.799 + 9.612}{71.686}$	x	100%
Rumah Tangga Bersanitasi	=	$\frac{63.411}{71.686}$	x	100%
Rumah Tangga Bersanitasi	=	88,46 %		

Sinjai, 31 Desember 2019

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,

(Signature)
Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat: Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 19641214 198903 1 010

REKAPITULASI KONDISI JALAN KABUPATEN SINJAI (AKHIR TAHUN 2019)

KONDISI /JENIS PERMUKAAN	BAIK	SEDANG	RUSAK RINGAN	RUSAK BERAT	JUMLAH (Km)
HOTMIX	321.54	105.88	79.72	0.00	507.13
BETON	64.60	59.51	209.11	0.00	333.22
LAPEN	0.00	4.51	10.73	0.00	15.24
KERIKIL	0.00	2.15	53.38	274.72	330.24
TANAH	0.00	0.00	14.55	56.53	71.07
JUMLAH (Km)	386.14	172.05	367.48	331.24	1,256.91
PERSENTASE (%)	30.72	13.69	29.24	26.35	100.00
	MANTAP		TIDAK MANTAP		JUMLAH
	44.41		55.59		100.00

Sinjai, 31 Desember 2019

Mengetahui
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19641214 198903 1 010

**INDEKS KINERJA SISTEM IRIGASI DAN KONDISI JARINGAN IRIGASI (PERMUKAAN)
KEWENANGAN PROVINSI / KABUPATEN/KOTA *)
TAHUN 2019**

PROVINSI : SULAWESI SELATAN
KAB/KOTA : SINJAI

FORM IKK : IRGS-DAK9

KAB/ KOTA : SINJAI		NAMA DAERAH IRIGASI	KABUPATEN / KOTA	LUAS AREAL (Ha)	INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRIGASI (%)							KONDISI JARINGAN IRIGASI (B,RR,RS,RB)						AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRIGASI (Ha)				KETERAN GAN
NO.	Prasar ana Fisik				Produk tivitas (paadi)	Sarana penuja ng	Organi sasi Person alia	Dokum entasi	P3A/G P3A/JP 3A	Jumlah	Bangunan Utama	Jaringan n Irigasi Sekund er	Jaringan n Irigasi Pembua ng	Rerata JI.	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21		
1	Aggalacengnge	Sinjai	62	29	11	6	8	4	6	63	B	B	RS	-	RR	30	-	32	-	-		
2	Allepereengge	Sinjai	40	33	12	7	9	4	7	71	RR	RS	RR	-	RR	-	40	-	-	-		
3	Anyorang	Sinjai	189	33	12	7	9	4	7	71	B	RR	RR	-	RR	100	-	89	-	-		
4	Aparang III	Sinjai	730	25	10	5	8	3	5	55	RR	RS	RR	-	RR	600	-	-	130	-		
5	Aparang Keke	Sinjai	73	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	73	-	-	-	-		
6	Arango I	Sinjai	518	25	10	5	8	3	5	55	RS	RB	RB	-	RB	378	76	-	64	-		
7	Arango II	Sinjai	202	25	11	6	8	4	6	59	B	RS	RS	-	RS	160	-	-	42	-		
8	Arungan	Sinjai	40	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	40	-	-	-	-		
9	Baku Bodoa	Sinjai	30	25	10	5	8	3	5	55	RB	RB	-	-	RB	-	-	-	30	-		
10	Balakia I & II	Sinjai	851	25	10	5	8	3	5	55	B	RB	RR	-	RS	626	-	110	115	-		
11	Balang	Sinjai	70	33	12	7	9	4	7	71	RR	RR	RR	-	RR	-	70	-	-	-		
12	Balang Jatie	Sinjai	70	35	13	8	10	5	8	78	RR	B	-	-	B	40	30	-	-	-		
13	Balang Riri - Lembang	Sinjai	95	25	13	8	10	5	8	68	B	RS	-	-	RS	50	10	35	-	-		
14	Balang/Padangnge	Sinjai	40	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	-	-	B	20	-	20	-	-		
15	Balangpangi-Tomissen	Sinjai	65	33	12	7	9	4	7	71	B	B	B	-	B	45	-	20	-	-		
16	Balimengko I	Sinjai	45	33	12	7	9	4	7	71	RR	RR	RR	-	RR	30	-	-	15	-		
17	Balimengko II	Sinjai	20	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	20	-	-	-	-		
18	Barae	Sinjai	35	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	15	5	5	10	-		
19	Barahangan	Sinjai	45	25	10	5	8	3	5	55	RR	RB	B	-	RB	-	-	-	45	-		
20	Barang Cennana	Sinjai	55	35	13	8	10	5	8	78	RR	B	B	-	B	55	-	-	-	-		
21	Barasa Tonrong	Sinjai	35	29	11	6	8	4	6	63	B	RR	RR	-	RR	-	35	-	-	-		
22	Belang	Sinjai	16	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	16	-	-	-	-		
23	Batu Gulung	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	25	-	-	-	-		
24	Bentengia	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	15	-	-	-	-		
25	Bihulo I	Sinjai	40	25	10	5	8	3	5	55	B	RB	B	-	RS	26	-	14	-	-		
26	Bihulo II	Sinjai	40	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	30	-	10	-	-		
27	Bilanni	Sinjai	98	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	75	-	-	23	-		
28	Biroro	Sinjai	29	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	29	-	-	-	-		
29	Bole	Sinjai	85	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	85	-	-	-	-		
30	Bonto Paddu	Sinjai	50	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RR	-	RR	30	20	-	-	-		
31	Bonto Sinjala	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	RR	25	-	-	-	-		
32	Bonto Sunggu	Sinjai	100	25	10	5	8	3	5	55	B	B	-	-	B	90	-	-	10	-		
33	Bua	Sinjai	46	25	10	5	8	3	5	55	B	B	-	-	B	46	-	-	-	-		
34	Buke I	Sinjai	150	29	11	6	8	4	6	63	B	RS	RS	-	RS	100	-	50	-	-		
35	Buke II	Sinjai	50	29	11	6	8	4	6	63	B	B	RS	-	B	50	-	-	-	-		
36	Bulo	Sinjai	65	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	-	-	B	65	-	-	-	-		
37	Bulu Ase Waeputtang	Sinjai	55	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	B	55	-	-	-	-		
38	Bunga Satta	Sinjai	35	33	12	7	9	4	7	71	RR	RR	B	-	B	35	-	-	-	-		
39	Bunga Satta I	Sinjai	50	25	10	5	8	3	5	55	RR	RB	RS	-	RB	15	35	-	-	-		
40	Bunga Satta II	Sinjai	50	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	B	-	-	-	50	-		
41	Caboro	Sinjai	20	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	20	-	-	-	-		
42	Cangka-Cangka	Sinjai	69	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	69	-	-	-	-		

NO.	NAMA DAERAH IIRIGASI	KABUPATEN / KOTA	LUAS AREAL (Ha)	INDEKS KONDISI OP JARINGAN IIRIGASI (%)						KONDISI JARINGAN IIRIGASI (B,RR,RS,RB)						AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IIRIGASI (Ha)				KETERANGAN
				Prasar anana Fisik	Produk tivitas (padli)	Sarana Penuja ng	Organi sasi Person alia	Dokum entasi	P3A/G P3A/IP 3A	Jumlah	Bangunan Utama	Jaringa n Irigasi Primer	Jaringa n Irigasi Sekund er	Jaringa n Irigasi Pembua ng	Rerata JI.	Belik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
92	Manumbung	Sinjai	75	25	10	5	8	3	5	55	B	B	B	-	B	75	-	-	-	-
93	Mappekkae	Sinjai	150	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RR	-	RS	150	-	-	-	-
94	Marangin	Sinjai	70	33	12	7	9	4	7	71	RR	RR	-	RR	RR	-	70	-	-	-
95	Maroangin	Sinjai	35	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RR	B	B	15	8	12	-	-
96	Massalle	Sinjai	100	25	11	6	8	4	6	59	B	B	B	-	B	100	-	-	-	-
97	Nyanyeng Toa	Sinjai	75	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	B	75	-	-	-	-
98	Pakelli	Sinjai	150	29	11	6	8	4	6	63	RS	RS	B	-	RS	92	-	58	-	-
99	Pakkoko	Sinjai	80	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RR	-	RR	70	5	5	-	-
100	Pakue	Sinjai	75	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RS	-	RR	60	-	15	-	-
101	Palsue	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	RR	RS	-	-	RS	23	-	7	-	-
102	Pammuntuleng	Sinjai	27	25	10	5	8	3	5	55	RR	RR	-	-	RR	-	-	-	27	-
103	Pangisoreng	Sinjai	55	35	13	8	10	5	8	78	RR	B	-	-	RR	40	15	-	-	-
104	Pangi	Sinjai	175	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	160	15	-	-	-
105	Pasalu	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	-	-	B	25	-	-	-	-
106	Pasahungan	Sinjai	26	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	26	-	-	-	-
107	Pasimbungan	Sinjai	55	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	-	-	RR	40	-	15	-	-
108	Pasuliang	Sinjai	12	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	-	-	B	12	-	-	-	-
109	Pattongko	Sinjai	70	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	70	-	-	-	-
110	Pettongkoe	Sinjai	75	33	12	7	9	4	7	71	B	B	B	-	B	34	9	32	-	-
111	Pitohoni	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	-	-	B	15	-	-	-	-
112	Pokko	Sinjai	30	25	10	5	8	3	5	55	RR	RR	RR	-	RR	-	-	-	30	-
113	Sachiring	Sinjai	85	35	13	8	10	5	8	78	RR	B	B	-	B	58	-	27	-	-
114	Sagawae-Ajubalandae	Sinjai	130	30	13	6	8	5	7	68	B	RS	B	-	B	100	-	30	-	-
115	Swadaya	Sinjai	97	25	10	5	8	3	5	55	B	B	RR	-	RR	54	-	-	43	-
116	Syeing	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	RR	B	B	-	B	25	-	-	-	-
117	Tadi	Sinjai	79	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RR	-	RS	70	-	9	-	-
118	Tambaria	Sinjai	64	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	64	-	-	-	-
119	Tambariang	Sinjai	64	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	RS	-	RS	44	-	20	-	-
120	Tangkulu	Sinjai	99	30	10	5	10	5	8	68	B	RS	B	-	B	69	-	-	30	-
121	Tapilasa	Sinjai	40	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	20	-	20	-	-
122	Tassala	Sinjai	37	25	10	5	8	3	5	55	B	RR	RR	-	RR	-	-	-	37	-
123	Tingkasae	Sinjai	45	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	RR	40	-	5	-	-
124	Tippulue-Kalobba	Sinjai	173	35	13	8	10	5	8	78	B	B	RR	-	B	140	33	-	-	-
125	Tobalo	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	25	-	-	-	-
126	Tonasa	Sinjai	96	25	10	5	8	3	5	55	B	B	B	-	B	76	-	20	-	-
127	Tonrong	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	RS	-	B	30	-	-	-	-
128	Topalla-Tanaboa	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	B	RS	-	RR	10	-	5	-	-
129	Toribi	Sinjai	36	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	RS	-	B	21	-	15	-	-
130	Bakung	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	15	-	-	-	-
131	Balta Kengheng	Sinjai	35	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	35	-	-	-	-
132	Banda Barua Tobenni	Sinjai	25	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	B	25	-	-	-	-
133	Barang	Sinjai	93	25	10	5	8	3	5	55	B	RS	-	-	RS	-	40	53	-	-
134	Batu-III	Sinjai	25	25	10	5	8	3	5	55	B	RS	-	-	RR	25	-	-	-	-
135	Batu Liputang	Sinjai	23	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	B	23	-	-	-	-
136	Batu Lotong	Sinjai	12	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	12	-	-	-	-
137	Bikali	Sinjai	115	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	RR	65	-	50	-	-
138	Borong Kalukue	Sinjai	30	25	10	5	8	3	5	55	B	B	-	-	B	30	-	-	-	-
139	Borong Pao	Sinjai	35	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	B	35	-	-	-	-
140	Bulu - Bulu	Sinjai	55	35	13	8	10	5	8	78	RR	RR	-	-	RR	40	-	15	-	-

NO.	NAMA DAERAH IRRIGASI	KABUPATEN / KOTA	LUAS AREAL (Ha)	INDEKS KONDISI OP JARINGAN IRRIGASI (%)						KONDISI JARINGAN IRRIGASI (B,RR,RS,RB)						AREAL TERDAMPAK KONDISI JARINGAN IRRIGASI (Ha)				KETERANGAN
				Prasarana Fisik	Produktivitas (padi)	Sarana Penyediaan	Organisasi Personalia	Dokumen	P3A/G P3A/TP 3A	Jumlah	Bangunan Utama	Jaringan Primer	Jaringan Sekunder	Jaringan Irigasi Pembuangan	Rerata J.L.	Baik	Rusak Ringan	Rusak Sedang	Rusak Berat	
141	Ceppie Hilabang	Sinjai	68	25	10	5	8	3	5	55	RB	RB	-	-	RB	20	-	48	-	
142	Galung Baru	Sinjai	35	25	10	5	8	3	5	55	RB	RB	-	-	RB	-	-	-	35	
143	Harue	Sinjai	96	35	13	8	10	5	8	78	RS	RS	B	-	RS	66	-	30	-	
144	Jira Bonto	Sinjai	11	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	B	11	-	-	-	
145	Kampala	Sinjai	71	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	B	43	-	-	28	
146	Karyame	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	10	-	5	-	
147	Lahaccong	Sinjai	22	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	22	-	-	-	
148	Lajang Hulu	Sinjai	15	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	15	-	-	-	
149	Lapparee	Sinjai	35	25	10	5	8	3	5	55	B	B	-	-	B	35	-	-	-	
150	Lompo Sri	Sinjai	57	25	10	5	8	3	5	55	RB	RB	RB	-	RB	-	-	-	57	
151	Luppereng	Sinjai	95	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	95	-	-	-	
152	Mussesa	Sinjai	56	25	10	5	8	3	5	55	B	RS	B	-	RS	56	-	-	-	
153	Pappanglungan	Sinjai	50	35	13	8	10	5	8	78	B	B	RR	-	B	50	-	-	-	
154	Paroppo Pettungge	Sinjai	35	33	12	7	9	4	7	71	RR	RR	RR	-	RR	35	-	-	-	
155	Petikalae	Sinjai	34	35	13	8	10	5	8	78	B	RR	B	-	RR	22	12	-	-	
156	Sahuneng	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	-	-	RR	20	-	10	-	
157	Sampaga/ Batu Santur	Sinjai	42	25	10	5	8	3	5	55	RB	RB	RB	-	RB	6	-	-	36	
158	Sengka Talu	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	B	B	B	-	B	30	-	-	-	
159	Tallu/Laminnya	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	B	RS	B	-	B	30	-	-	-	
160	Tarassangge	Sinjai	30	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	30	-	-	-	
161	Ulu Galung	Sinjai	12	35	13	8	10	5	8	78	B	B	-	-	B	12	-	-	-	
TOTAL			12.027	5.175	1.895	1.095	1.494	697	1.096	11.451						8.685	891	1.111	1.340	

CATATAN:

1. B: Baik; RB: Rusak Ringan; RS: Rusak Sedang; RR: Rusak Berat
2. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10 %
3. Kondisi rusak ringan : Tingkat kerusakan 10 - 20 %
4. Kondisi rusak sedang : Tingkat kerusakan 21 - 40 %
5. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40 %
6. Ref : Permen PU 32/2007 tmsk Bango: Isian Indeks Kinerja Sistem Irigasi
7. Kolom 2 : semua DI sesuai kewenangan
8. *) Pilih sesuai kewenangan

Sinjai, 31 Desember 2019

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Peralatan Ruang Kabupaten Sinjai,



ANDI TAUFIK SALEH, MT
Pangkat: Pengada Tk. I, IV/b
NIP. 19841214 198903 1 010

Data Pendukung

1. Luas Ruang Terbuka Hijau

No	Subzona Ruang Terbuka Hijau	Luas (Ha)
1.	Sempadan Sungai	61,49
2.	Sempadan Pantai	42,75
3.	Sempadan SUTM	6,48
4.	Sempadan Sekitar Waduk	2,51
5.	Resapan Air	858,57
6.	Taman Kota	4,11
7.	Hutan Kota	36,72
8.	Pemukaman	7,8
9.	Jalur Hijau Jalan	352
Jumlah Total		1372,43

2. Luas Wilayah Perkotaan Kabupaten Sinjai

Pasal 5 ayat (2) Perda RDTR Nomor 2 Tahun 2018

(2) Wilayah perencanaan berdasarkan aspek administrasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari 2 (dua) wilayah kecamatan beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi seluas paling sedikit 4.105,02 ha (empat ribu seratus lima koma nol dua) hektar, meliputi:

- a. Kecamatan Sinjai Utara; dan
- b. sebagian Kecamatan Sinjai Timur.

Sinjai, 31 Desember 2019

Mengetahui:

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Kabupaten Sinjai,


Ir. ANDI TAUFIQ SALEH, MT.
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19641214 198903 1 010

DOKUMENTASI KEGIATAN TAHUN 2019



Program	: Keciaptakaryaan
Kegiatan	: Pembangunan Bangunan PMA Kapasitas 4,0 Liter/Detik Desa Bonto Tengnga
Lokasi	: Desa Bonto Tengnga Kec. Sinjai Borong
Pelaksana	: CV. TIMUR PRIMA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Gedung Kantor
 Pekerjaan : Pembangunan Pagar Dinas Sosial
 Lokasi : Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara
 Pelaksana : CV. DOEL MEGA REZKY
 Sumber Dana : APBD II



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Jalan Lingkungan
 Lokasi : Tanassang
 Pelaksana : CV. BISOKENG PUTRA PERKASA
 Sumber Dana : APBD DAU



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Hibah Gedung Kantor
 Pekerjaan : Pembangunan Pagar Polres Sinjai
 Lokasi : Kel. Bongki Kec. Sinjai Utara
 Pelaksana : CV. TIGA PUTERA
 Sumber Dana : APBD II



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Hibah Gedung Kantor
 Pekerjaan : Rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Sinjai
 Lokasi : Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara
 Pelaksana : CV. NURUL MUHLISA
 Sumber Dana : APBD II



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pengembangan Jaringan Perpipaan SPAM Pasca PAMSIMAS
 Desa Biji Nangka
 Lokasi : Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong
 Pelaksana : CV. FATIMAH MITRA PERKASA



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Tambahan Bangunan PMA Kapasitas 2,0 Liter/Detik
 Desa Kalobba
 Lokasi : Desa Kalobba Kec. Tellulimpoe
 Pelaksana : CV. INAWAH PRATAMA
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Bangunan PMA Kapasitas 4,0 Liter/Detik
 Desa Era Baru, Desa Pattongko
 Lokasi : Desa Pattongko Kec. Tellulimpoe
 Pelaksana : CV. MULYA JAYA PERSADA
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Bangunan PMA Kapasitas 2,0 Liter/Detik Desa Sukamaju
 Lokasi : Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe
 Pelaksana : CV. PUTRA BUNGSU
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Tambahan Bangunan PMA Kapasitas 2,5 Liter/Detik
 Desa Polewali
 Lokasi : Desa Polewali Kec. Sinjai Selatan
 Pelaksana : CV. CAHAYA PUTRI



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Tambahan Bangunan PMA Kapasitas 2,0 Liter/Detik Desa Era Baru,
 Ds. Pattongko
 Lokasi : Desa Era Baru Kec. Tellulimpoe
 Pelaksana : CV. MULYA JAYA PERSADA




Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : DAK Reguler Bidang Sanitasi
 Lokasi : Desa Talle Kec. Sinjai Selatan
 Pelaksana : KSM UTAMA
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : DAK Reguler Bidang Sanitasi
 Lokasi : Desa Kampala
 Pelaksana : KSM KAMPALA BERSATU
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : DAK Reguler Bidang Sanitasi
 Lokasi : Desa Biji Nangka Kec. Sinjai Borong
 Pelaksana : KSM Mabbulo Sibatang
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : DAK Reguler Bidang Sanitasi
 Lokasi : Desa Tompobulu Kec. Bulupoddo
 Pelaksana : KSM PAKKARESO
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : PAMSIMAS III
 Lokasi : Desa Kassi Buleng
 Pelaksana : KKM Kassi Buleng
 Sumber Dana : APBN



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : PAMSIMAS III
 Lokasi : Desa Lembang Lohe
 Pelaksana : KKM SAFAU WAE
 Sumber Dana : APBN




Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : PAMSIMAS III
 Lokasi : Desa Batu Belerang
 Pelaksana : KKM SIPAKAINGE
 Sumber Dana : APBN



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : PAMSIMAS III
 Lokasi : Desa Bonto Tengnga
 Pelaksana : KKM Bonto Tengnga
 Sumber Dana : APBN



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : DAK Reguler Bidang Sanitasi
 Lokasi : Desa ASKA
 Pelaksana : KSM SIPAKATAU
 Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (DAK)



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 Lokasi : Desa Lappa Cenrana Kec. Bulupoddo
 Pelaksana : CV. ATLANTICA
 Sumber Dana : APBD DAU



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 Lokasi : Desa Palae Kec. Sinjai Selatan
 Pelaksana : CV. RULMADHANI PRIMA
 Sumber Dana : APBD DAU



Program : Keciaptakaryaan
 Kegiatan : Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
 Lokasi : Desa Talle Kec. Sinjai Selatan
 Pelaksana : CV. BARU MITRA
 Sumber Dana : APBD DAU



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Kambuno
Lokasi	: Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan
Pelaksanaan	: CV. PUTRI TUNGGAL
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Lamberia
Lokasi	: Desa Bonto Lempangan Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan	: CV. PUNGGAWA TEHNIK
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Manalohe I (Suplesi Sompong)
Lokasi	: Desa Massaile Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: CV. PUTRA BATARA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Massaile
Lokasi	: Desa Saotenga/Massaile Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: CV. SINAR KALOLING PRATAMA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Papangkungan
Lokasi	: Desa Arabika Kec. Sinjai Barat
Pelaksanaan	: CV. SOFINDO
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



KONDISI AWAL



KONDISI SEDANG



KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Peningkatan/Rehabilitasi Jaringan Irigasi DAU
Pekerjaan	: Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI. Liu Sirie
Lokasi	: Desa Barambang Kec. Sinjai Borong
Pelaksanaan	: CV. BISOKENG PUTRA PERKASA
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



SALURAN KONDISI AWAL



SALURAN KONDISI SEDANG



SALURAN KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2019
Pekerjaan	: Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Balla Kengkeng
Lokasi	: Desa Sukamaju Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: -
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)



BENDUNG KONDISI AWAL



BENDUNG KONDISI SEDANG



BENDUNG KONDISI SELESAI

Program	: Sumber Daya Air
Kegiatan	: Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Tahun Anggaran 2019
Pekerjaan	: Pemeliharaan Jaringan Irigasi DI. Arungan
Lokasi	: Desa Massaile Kec. Tellulimpoe
Pelaksanaan	: -
Sumber Dana	: Dana Alokasi Umum (DAU)